

LAPORAN KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



MASA PERSIDANGAN KEDUA



**AMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**29 APRIL
2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 periode 28 Desember s/d 29 April 2024 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 [empat] bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 29 APRIL 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA



SUPARDI

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Persidangan Kedua ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, dalam rangka peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah "Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern" dengan misi yaitu:

- 1). Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Anggaran dan pengawasan dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses "checks and balance" berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2). Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan didaerah adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
2. Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang mendukung pembangunan daerah
3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan produk hukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
- 2) Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
- 4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Kedua Tahun 2023/2024.

PADANG, 29 APRIL 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,



SUPARDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR LEGISLATIF	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Dasar	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D.Sistematika Penulis	2
BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD	4
1.Fungsi Legislasi	4
2.Fungsi Anggaran	4
3.Fungsi Pengawasan	4
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	5
4.1.Badan Anggaran	5
4.2.Badan Musyawarah.	5
4.3.Komisi-Komisi	5
4.4.Bampemperda	5
4.5.Badan Kehormatan	5
4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	5
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	
A Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	7
B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	7
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	7
D. Kegiatan Kelembagaan.	9
1.Reses ke Daerah Pemilihan	9
2.Menerima Aspirasi Masyarakat	9
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	10
a.Rapat Paripurna	10
b.Rapat Badan Musyawarah	11
c.Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	11

	4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi	11
	5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan	12
	E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	13
	1. Kegiatan Komisi-Komisi	13
	2. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	85
	3. Kegiatan Badan Musyawarah	85
	4. Kegiatan Badan Anggaran	86
	5. Kegiatan Badan Kehormatan.	86
	6. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	87
	7. Kegiatan Fraksi-Fraksi	87
BAB IV	:HASIL YANG DICAPAI	
	a. Pelaksanaan Fungsi Peraturan Daerah	94
	b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	94
	c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	94
	d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan DPRD	96
BAB V	:PENUTUP	
	Kesimpulan	97
	Saran	98

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/ 2024 pada tanggal 27 Desember 2023, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/ 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/ 2024 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2023 s.d 29 April 2024.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 3. Kegiatan Badan Anggaran
 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 6. Kegiatan Panitia Khusus
- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

1. Fraksi Partai Gerinda
2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3. Fraksi Partai Demokrat
4. Fraksi Partai Golongan Karya
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
6. Fraksi PPP - Nasdem
7. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2023/2024

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 yang dimulai dari tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 29 April 2024, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, Sosialisasi Perda, peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, DPRD telah selesai melakukan Pembahasan ranperda, yaitu:

- Ranperda tentang Perhutanan Sosial.

DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Anggaran

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, DPRD belum melaksanakan fungsi anggaran, hal ini dikarenakan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus mengaju kepada Permendagri tentang Penyusunan APBD dimana tahapan pembahasan APBD dimulai pada masa persidangan ke Tiga.

3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasannya, DPRD melalui komisi-komisi dan Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, dengan melaksanakan rapat kerja dan kunjungan lapangan sesuai lingkup tugas komisi-komisi. Disamping itu Badan Anggaran DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, DPRD belum melaksanakan fungsi anggaran, hal ini dikarenakan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus mengaju kepada Permendagri tentang Penyusunan APBD dimana tahapan pembahasan APBD dimulai pada masa persidangan ke Tiga.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.

4.4. Bapemperda

Bapemperda, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 belum melakukan kegiatan rapat kerja maupun pembahasan terkait penyusunan peraturan daerah serta melakukan Harmonisasi terhadap Ranperda yang masuk kedalam Propemperda Tahun 2024.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Pansus Pembahasan Ranperda Tentang RTRW Tahun 2023-2043 sedang dilakukan pembahasan. pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 ini, juga dibentuk Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 dimana pembahasannya sudah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan sebagai Rancangan Awal RPJPD Tahun 2023/2024.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2023 namun belum selesai pembahasannya akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat belum melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan belum masuknya usulan ranperda yang akan di bahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun alat kelengkapan DPRD sebagai ranperda inisiatif DPRD. Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 Badan Pembentukan Peraturan Daerah juga belum melaksanakan agenda kegiatan seperti Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dan Harmonisasi terhadap pembahasan Ranperda yang masuk dalam Daftar Propemperda Tahun 2024.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan ketiga Tahun 2023/2024, DPRD yang di representasikan oleh Komisi-Komisi baru melakukan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 yang di inputkan langsung melalui SIPD dan Sakato Plan yang nantinya akan menjadi bahan penelaahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dapat ditetapkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang akan menjadi bahan penelaahan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sedangkan agenda kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran lainnya dalam bentuk pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024, baru akan dilakukan pada masa persidangan Ketiga tahun 2024.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, selama masa persidangan ketiga tahun anggaran 2023/2024, DPRD melalui Komisi-Komisi telah melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra komisi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerja maupun melakukan kunjungan lapangan ke daerah untuk melihat secara langsung objek pelaksanaan program dan kegiatan OPD tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD mitra kerja komisi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan.
- b. Kunjungan Lapangan Komisi-Komisi sebanyak 11 (sebelas) kali kegiatan.

Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi-Komisi telah memberikan langsung catatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra kerja Komisi.

Disamping melakukan fungsi pengawasan sebagaimana tersebut di atas, DPRD melalui Komisi-komisi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dilakukan oleh BPK Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan anggaran bagi pelaksanaan program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai aliran kas yang telah direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban dari setiap anggota DPRD yang dilakukan 3 (tiga) dalam satu tahun sesuai dengan masa persidangan, kecuali untuk masa persidangan terakhir tidak dilaksanakan reses. Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, reses masa persidangan kedua tahun 2023/2024 dilaksanakan dari tanggal 24 s.d. 31 Januari 2024 ke daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dari pelaksanaan reses pada masa persidangan kedua tahun 2024 tersebut, cukup banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan aspirasi masyarakat tersebut telah di himpun dalam laporan pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun 2024.

Disamping menjemput dan menampung aspirasi masyarakat, sesuai dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan reses sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dalam pelaksanaan reses pada masa persidangan kedua tahun 2024, Anggota DPRD juga sekaligus mensosialisasikan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada pasal 238 ayat (1) menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang DPRD.

Salah satu kewajiban dari setiap Anggota DPRD adalah menerima dan menindaklanjuti dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sehubungan dengan kewajiban Anggota DPRD tersebut, selama masa persidangan kedua tahun 2024, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima sebanyak 3 (tiga) aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, dengan rincian :

- a. Aspirasi dari Forum Guru Prioritas Pertama negeri dan Swasta;
- b. Aspirasi dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat.

Aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat tersebut, telah ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan dari pihak-pihak terkait. Aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, telah dikirimkan langsung kepada Pemerintah Pusat, sedangkan aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk segera ditindak lanjuti.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Jumat 1 Maret 2024 Pukul 09.00 Wib	1. Paripurna Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sisa jabatan 2019-2024. 2. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045.
2	Selasa 19 Maret 2024 14.00 Wib	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045
3	Jumat 5 April 2024 Pukul 09.00 Wib	➤ Rapat Paripurna Dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial. Dengan Susunan Acara : a) Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Oleh Komisi II. b) Pengambilan Keputusan. c) Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama. d) Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. e) Pendapat Akhir Gubernur f) Penutup

5	<p>Senin</p> <p>29 April 2024 Pukul 09.00 Wib</p>	<p>➤ Rapat Paripurna dalam rangka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2024. 2. Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024.
---	---	---

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 02 Januari 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024
2	Kamis, 22 Februari 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024
3	Rabu, 20 Maret 2024	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024

c. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 10 Oktober 2023 Pukul 14.00 Wib	Rapat Pembahasan Awal Propemperda Tahun 2024.
2	Kamis 12 Oktober 2023 Pukul 09.00 Wib	Rapat lanjutan Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembahasan Propemperda Tahun 2024.

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan

- Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 45 (empat puluh lima) pucuk surat.
- b. Undangan Ketua
Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 63 (enam puluh tiga) pucuk surat.
- c. Surat Masuk
Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- d. Surat Keluar
Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 564 (lima ratus enam puluh empat) pucuk surat.
- e. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat
Adapun Release berita kegiatan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat di Website resmi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 berjumlah sebanyak 58 (lima puluh delapan) berita.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang- undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Panitia Khusus.

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

KOMISI I

Sesuai undang-undang 23 Tahun 2014, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, melaksanakan tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi pembentukan Perda.

Didalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat pasal 93 huruf (k) disebutkan bahwa Komisi mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 dalam kurung waktu selama Januari s/d April 2024 sesuai jadwal dan agenda Bamus, sebagai berikut :

No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah Kegiatan (x)
1.	Rapat Internal	2 x
2.	Rapat kerja	1 x
3.	Kunjungan kerja Dalam daerah	12 x
4.	Kunjungan kerja Luar Daerah (BOP)	3 x

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Kegiatan Pansus Perangkat daerah (PD) pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut :

A. Rapat internal :

1. Tgl. 02 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib s.d 16.00 Wib.
Hasil rapat internal sebagai berikut :

- Menyepakati agenda kerja selama masa persidangan Kedua Tahun 2023/2024.
 - Menindaklanjuti surat-surat masuk, terutama pengaduan masyarakat terkait dengan Bidang Pemerintahan dan Hukum terutama permasalahan agraria dan kriminalisasi hukum terhadap masyarakat di daerah.
2. Tgl. 22 Februari 2024, Pukul 14.00 Wib s/d 15.30 Wib.
Hasil rapat internal sbb :
- Membahas dan menindaklanjuti hasil rapat Bamus
 - Membuat jadwal dan materi kunjungan kerja dan pelaksanaan BOP.

B. Rapat kerja Komisi I dengan Mitra

1. Tgl. 4 Januari 2024, pukul 09.00 Wib s/d 18.00 Wib.
Rapat kerja dengan 16 OPD mitra kerja termasuk KI dan KPID dalam rangka pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023, diruang rapat Bamus dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :
- Capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada 16 OPD mitra Komisi I, baik realisasi keuangan maupun fisik, secara umum sudah mencapai target, realisasi keuangan diatas 95%, dan realisasi fisik mencapai diatas 96%. Sedangkan terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan 16 OPD, hanya sebatas kesalahan administrasi yang disebabkan pergeseran unit kegiatan antara kebutuhan yang belum sepenuhnya sesuai dengan asumsi/ perencanaan awal. Selain juga penyesuaian terhadap perubahan regulasi, skala prioritas dan evisiensi.
 - Untuk capaian target kinerja program dan kegiatan dari pelaksanaan program dan kegiatan 16 OPD mitra kerja Komisi I tahun 2023, relative sudah baik, dan tidak adanya permasalahan serius yang terjadi dalam pelaksanaannya.
 - Sesuai hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi I bersama 16 OPD mitra kerja termasuk KI dan KPID, Komisi I merekomendasikan kepada banggar, maupun TAPD, perlu kiranya komitmen Kepala OPD dan jajaran, untuk melakukan upaya dan Langkah-langkah strategis, agar pelaksanaan program dan kegiatan OPD lebih linier dan dapat berkorelasi dengan pencapaian target kinerja RPJMD, sehingga tidak terkesan kegiatan OPD setiap tahunnya hanya untuk memenuhi target realisasi saja, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target kinerja RPJMD yang telah disepakati Bersama antara Pmprov Sumbar dan DPRD.

C. Kunjungan kerja dalam daerah

Kunjungan kerja dalam daerah dilaksanakan di beberapa daerah Kab/ Kota dengan focus kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Monitoring terhadap implementasi perda yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi I, seperti implementasi Perda 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kunjungan kerja tentang pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, pengawasan dan monitoring terhadap implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, efektifitas dan kelanjutan program pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, dengan jadwal dan lokasi kegiatan sebagai berikut :

1. Tgl. 6 s/d 7 Januari 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka Monitoring dan pengawasan terkait bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Tgl. 9 s/d 10 Januari 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota dalam rangka Monitoring dan pengawasan terkait bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Tgl. 13 s/d 14 Januari 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka Monitoring dan pengawasan terkait bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Tgl. 21 s/d 23 Januari 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 tentang penyelesaian tapal batas teritorial administrasi antar Nagari, terutama pada Nagari pemekaran.
5. Tgl. 01 s/d 03 Februari 2024
Kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi dalam rangka pengawasan dan monitoring terhadap implementasi system pemerintahan dan pelayanan public berbasis elektronik.
6. Tgl. 15 s/d 17 Februari 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait penerapan system pelayanan public dan masyarakat berbasis elektronik.
7. Tgl. 23 s/d 25 Februari 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam dalam rangka monitoring dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terkait dengan inventarisasi permasalahan pelaksanaan perda nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

8. Tgl. 09 s/d 10 Maret 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota dalam rangka pengawasan dan monitoring yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
9. Tgl. 20 s/d 21 Maret 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait dengan permasalahan terhadap implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
10. Tgl. 22 s/d 23 Maret 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pengawasan dan monitoring terkait dengan permasalahan terhadap implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
11. Tgl. 06 s/d 07 April 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Monitoring dan pengawasan terkait bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
12. Tgl. 26 s/d 27 April 2024
Kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya dalam rangka Monitoring dan pengawasan terkait dengan kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Adapun hasil pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait dengan pengawasan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diketahui bahwa belum maksimalnya upaya Pemprov Sumbar melalui dinas terkait dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan Nagari/ Desa dan pemberdayaan masyarakat, terutama kurang optimalnya koordinasi antara pemprov dengan Kabupaten/ Kota, selain keterbatasan dukungan anggaran.
2. Terkait dengan pengawasan dan monitoring terhadap penentuan tapal batas nagari terutama pada nagari pemekaran, disebabkan sulitnya pemangku kepentingan di nagari setempat seperti ninik mamak, KAN, Bamus, dan entitas masyarakat adat lainnya untuk mencapai kesepakatan dengan nagari induk, maupun nagari tetangga, terutama batas nagari yang terkait dengan potensi sumber daya alam yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pada suatu nagari tertentu, sehingga tidak jarang menjadi potensi potensi konflik antar nagari. Selain juga disebabkan adanya perbedaan ketentuan antara batas wilayah administrasi pemerintahan dengan batas wilayah yang diatur dalam hukum adat setempat.

3. Terkait hasil kunjungan kerja tentang pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di beberapa Kabupaten/ Kota yang dikunjungi, diperoleh kesimpulan bahwa setiap daerah yang dikunjungi sudah melaksanakan pelayanan publik di setiap OPD yang dikoordinir oleh dinas Kominfo dengan menggunakan aplikasi yang didukung teknologi informasi. Namun belum sepenuhnya optimal, dan perlu penyempurnaan, terutama terhadap area publik dan daerah pelosok yang masih terdapat blankspot dan belum merata masyarakat mendapatkan jaringan untuk mengakses internet, disamping kurangnya infrastruktur pendukung.
4. Terhadap kunjungan kerja Komisi I yang berkaitan dengan monitoring pengawasan tentang program pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan sejak tahun 2015 yang lalu, disimpulkan hasilnya bahwa, pelaksanaan program PATEN tersebut belum sepenuhnya efektif, disebabkan antara lain adalah kurangnya kewenangan pemerintah kecamatan, terutama dalam pemberian izin dan pengurusan dokumen kependudukan, sehingga masih tergantung kepad dinas terkait, disamping juga persoalan regulasi yang belum jelas dari kepala daerah untuk mengatur tentang standar operasional prosedur, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

D. Kunjungan kerja luar daerah (BOP).

Kunjungan kerja luar daerah dilaksanakan oleh komisi I dalam rangka Studi Banding Masa Sidang Kedua Tahun 2023/2024, sesuai lingkup tugas Komisi I dilakukan sebanyak 3 x kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tgl. 25 s/d 28 Maret 2024

Studi Banding Komisi I masa persidangan Kedua Tahun 2024 ke Provinsi DKI Jakarta dengan tema "Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat terhadap Peningkatan kualitas evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah daerah, dan implementasi perpres nomor 53 tahun 2024" dengan kesimpulan hasil kegiatan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diterapkan manajemen risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana dalam penerapan manajemen resiko tersebut didasarkan kepada Pergub DKI Nomor 122 Tahun 2020, tentang penerapan manajemen risiko di pemprov DKI Jakarta, serta dibentuknya tim penilai mandiri yang bertujuan untuk melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah dan untuk melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan peraturan badan pengawas keuangan dan pembangunan nomor 5 tahun 2001. Sedangkan yang terkait dengan penerapan perpres 53 Tahun 2023, hingga saat ini Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan dan masih menggunakan perpres 33 tahun 2020 hingga diterbitkannya pergub sebagai payung hukum.

2. Tgl. 01 s/d 04 April 2024.

Studi Banding Komisi I masa persidangan Kedua tahun 2024 ke Pemerintah Provinsi Riau dengan tema "Optimalisasi bantuan keuangan khusus untuk Pembangunan pemerintahan desa", adapun hasil kegiatan dapat disimpulkan, bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah mempunyai regulasi dalam pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa yang berpedoman kepada peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang pedoman bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah desa, besaran bantuan setiap desa dalam satu tahun anggaran APBD Riau sebesar 200 Jt. Adapun mekanisme Penyaluran Bantuan keuangan khusus kepada desa tersebut, didasarkan kepada rekomendasi, atau surat permohonan permintaan penyaluran dari Bupati kepada Gubernur melalui kepala DPMD Dukcapil. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dimaksud dianggarkan dalam APBD desa setelah Gubernur menetapkan daftar desa penerima bantuan keuangan bersifat khusus beserta besaran uang yang akan disalurkan kepada desa penerima.

3. Tgl. 17 s/d 20 April 2024.

Studi Banding Komisi I masa persidangan Kedua tahun 2024 ke Provinsi Jambi dengan tema "Persiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak yang berintegritas tahun 2024". Hasil kegiatan disimpulkan bahwa Dalam rangka persiapan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi sebanyak 11 Kabupten/Kota, dan 1 Provinsi, telah dilakukan beberapa persiapan antara lain pendanaan pilkada sebesar 121 Milyar, dengan rincian 40% sudah direalisasikan pada tahun 2023, sedangkan 60% dianggarkan dan dicairkan pada bulan juni tahun 2024 ini. Selain itu dilakukan sharing anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemda secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing dengan tahapan pilkada serentak. Selain juga telah dilakukan pemetaan potensi konflik di setiap daerah. Adapun permasalahan lain terkait persiapan pilkada adalah pemutakhiran data pemilih, terutama di wilayah perbatasan yang sangat dinamis, sehingga butuh kecermatan dan koordinasi dengan daerah tetangga untuk melakukan validasi.

KOMISI II

Latar Belakang

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi, telah melaksanakan agenda kegiatan rapat - rapat sebanyak 5 (lima) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II dalam pembahasan Evaluasi Kegiatan pada Tahun 2023) dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Kedua Tahun 2024 ini.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

RAPAT-RAPAT KOMISI :

Selama masa persidangan Kedua Tahun 2024, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 5 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II Bidang Ekonomi.
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah.
4. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal **05 Januari 2023**, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Kedua pada Tahun 2024 sesuai dengan hasil Badan Musyawarah tanggal 02 Januari 2024.
2. Tanggal **01 Maret 2023** rapat internal Komisi II membahas tentang Lanjutan Jadwal kegiatan komisi II dalam rangka melakukan pengawasan ke Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat, Keluarnya Hasil Fasilitas Ranperda Perhutanan Sosial dan Rapat kerja dengan OPD terkait kenaikan Harga Bahan Pokok selama bulan Ramadhan 1445 H.

B. RAPAT KERJA :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja :

1. Pada Tanggal **03 sd 05 Januari 2024** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja Komisi Komisi bersama Mitra Kerja dengan Agenda Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Hasil Kesimpulan Rapat :

Pada Tahun 2023 Masih ada beberapa OPD mitra kerja Komisi II realisasi Anggaran khususnya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Pangan belum mencapai target, diharapkan Tahun Anggaran 2024 kepada OPD Mitra Kerja Komisi II agar melakukan perencanaan yang lebih baik dalam menyiapkan perencanaan anggarannya dan Pendapatan Asli Daerah di Masing Masing OPD. Agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat terealisasi tepat waktu sehingga target yang telah ditetapkan memenuhi target.

2. Pada Tanggal **04 Maret 2024** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja terkait Keluarnya Hasil Fasilitasi Pembahasan Ranperda tentang Perhutanan Sosial.

Hasil Kesimpulan Rapat :

Ranperda tentang Perhutanan Sosial secara prinsip telah dapat dituntaskan pembahasannya oleh Komisi II. Ranperda tentang Perhutanan Sosial tersebut telah dilakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan Dalam Pasal 89 ayat (1) Permendagri nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Ranperda tentang Perhutanan Sosial melalui : Surat Mendagri Nomor 100.2.1.6/1564/OTDA tanggal 21 Februari 2024, dimana dari hasil fasilitasi terdapat masukan, saran serta beberapa catatan perbaikan yang perlu diakomodir,".

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan seluas 2.286.883 Ha yang terbagi ke dalam fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau sekitar 54,43% dari luasan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu secara Jumlah Nagari yang ada di Sumatera Barat sekitar ± 1.159 Nagari, ± 950 Nagari diantaranya berada di sekitaran Kawasan Hutan. Kondisi geografis inilah sebagai alasan kenapa penting untuk mengimplementasikan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat.

3. Pada Tanggal **18 Maret 2023** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan BULOG terkait dengan kenaikan harga beberapa komoditi masyarakat selama Ramadhan 1445 H.

Hasil Kesimpulan Rapat :

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Pangan dan Disperindag harus memastikan stok barang cukup sesuai kebutuhan di masyarakat. Kalau stok sudah cukup langkah berikutnya yang mesti diperhatikan adalah soal distribusi. Saat terjadi harga melambung hal tersebut mesti direspon cepat oleh pemerintah daerah, karena ini memang sudah tugas dari pemerintah. Mesti ada respon cepat mengatasi ketika harga naik, perangkat-perangkat untuk mengatasi permasalahan ini sudah ada di pemerintah daerah. Untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok, salah satu langkah yang diambil Pemprov Sumbar adalah dengan menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan ini tentunya menjangkau nagari dan desa yang ada di kabupaten/kota lainnya di Sumbar. GPM hendaknya digelar merata di semua kabupaten/kota di Sumbar, sehingga masyarakat bisa terbantu. Terutama masyarakat sejumlah daerah yang baru saja mengalami musibah bencana alam, salah satunya seperti di Pessel.

Pemprov telah melakukan rapat koordinasi lintas OPD terkait mengantisipasi kenaikan harga saat hari besar keagamaan nasional, seperti selama Ramadan dan Lebaran. Rapat itu membahas tentang bagaimana menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk jika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok ketika Ramadan, dan juga jelang lebaran. Bicara produksi beras kondisi Sumatera Barat surplus hingga April mendatang. Beras produksi dari Sumbar juga banyak dibawa keluar. Meskipun beras kita sebahagian ada di bawa keluar, namun itu tidak mempengaruhi stok yang ada pada kita. Kita juga disokong dengan stok yang cukup dari Bulog. Hanya saja, untuk beras Sumatera Barat ini harganya memang berbeda dengan beras dari daerah lain. Beras kita termasuk jenis beras khusus, bukan lagi premium, tapi di atas premium, sehingga harganya tak bisa diintervensi. Beberapa program juga sudah kita lakukan, diantaranya ada gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Pangan, dan akan ada juga intervensi dari Disperindag sebanyak dua kali selama bulan puasa ini

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH :

Sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda provinsi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasanterhadap:

- a) pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
- b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan

- c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Dengan demikian peran DPRD sangat diperlukan untuk kemajuan suatu daerah. Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.

Dalam rangka menjalankan kedudukan dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 01 tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satu Tugas dan Fungsi kedewanannya adalah Fungsi Pengawasan. Sesuai dengan Pasal 56 Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a) Pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
- b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal Pasal 56 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

- a) Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b) Kegiatan kunjungan kerja;
- c) Rapat dengar pendapat umum; dan
- d) Pengaduan masyarakat.

Pada BAB XIII Dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat No I tahun 2022 diatur tentang Kunjungan kerja komisi. Pada Pasal 199 dijelaskan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 93, komisi dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai rencana kerja komisi yang telah ditetapkan.
2. Kunjungan kerja komisi dilakukan setelah dijadwalkan dalam rapat badan musyawarah dan mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
3. Kunjungan kerja komisi dapat dilakukan secara kelompok dan/atau secara perorangan sesuai dengan tugas-tugas komisi;
4. Kunjungan kerja anggota komisi dapat dilakukan pada hari libur, kecuali pada hari libur nasional dan hari libur keagamaan.

Dengan adanya Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan hasil mulai dari pencapaian Target Kinerja Pemerintah, hingga dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian selain pencapaian target kinerja dan dampak pembangunan pada tahun berjalan, Kunjungan Kerja anggota DPRD juga dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran, dimana setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan tentu akan ada upaya. Pembangunan di tahun-tahun berikutnya yang sangat memerlukan mulai dari kajian hingga alokasi anggaran yang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Kunjungan Kerja Anggota DPRD tersebut, bisa saja dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasan namun demikian Kunjungan Kerja Anggota DPRD adakalanya dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran. Dengan adanya Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan diharapkan akan dapat memberikan hasil mulai dari pencapaian Target Kinerja Pemerintah, hingga dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian selain pencapaian target kinerja dan dampak pembangunan pada tahun berjalan, Kunjungan Kerja anggota DPRD juga dalam rangka melaksanakan Fungsi Anggaran, dimana setiap pembangunan yang sedang dilaksanakan tentu akan ada upaya. Pembangunan di tahun-tahun berikutnya yang sangat memerlukan mulai dari kajian hingga alokasi anggaran yang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan Fungsi Pengawasannya maka Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka melakukan pengawasan terhadap Program Pembangunan Ketahanan Pangan yang dapat membangkitkan pembangunan ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat ke Kabupaten se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 06 sd 07 Januari 2024 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Tanah Datar** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan di **Kabupaten Tanah Datar**. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
 - Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar mengucapkan terima kasih dengan adanya program Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat untuk mengintervensi naiknya harga pangan di Kabupaten Tanah Datar
 - Bantuan pangan berupa beras merupakan program Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial, yang di distribusikan

oleh Perum Bulog dan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur. Dan agar data penerima dapat di perbarui agar penerima dapat tepat sasaran dan jumlah tambah banyak dan dapat menciptakan ketahanan pangan

2. Pada Tanggal 10 sd 11 Januari 2024 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke **Kabupaten Lima Puluh Kota** Melakukan Pengawasan terhadap Potensi Sektor Kehutanan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar bisa memasukan Penguatan Hutan Sosia kedalam RPJMD sehingga program kehutanan bisa terarah pelaksanaannya dan mendorong kepada nagari nagari memanfaatkan kawasan hutan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat.

Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan seluas 2.286.883 Ha yang terbagi ke dalam fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau sekitar 54,43% dari luasan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu secara Jumlah Nagari yang ada di Sumatera Barat sekitar ± 1.159 Nagari, ± 950 Nagari diantaranya berada di sekitaran Kawasan Hutan. Kondisi geografis inilah sebagai alasan kenapa penting untuk mengimplementasikan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Pada Tanggal 12 Januari 2024 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke **Kota Bukittinggi** Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Gedung Balai Diklat Pertanian Provinsi Sumatera Barat, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Gedung Balai Diklat di Bukittinggi pada tahun 2022 telah selesai dikerjakan dan sudah bisa digunakan. Dengan sudah selesainya bangunan diklat tersebut diharapkan kepada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat agar dapat Gedung Balai Diklat ini menghasilkan PAD karena fasilitas di gedung ini sangat lengkap karena dilengkapi dengan 40 kamar dan 4 ruang rapat. Apabila gedung balai diklat ini dikelola dengan baik pasti akan menghasilkan PAD yang banyak.

4. Pada Tanggal **13 sd 14 Januari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Agam** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Agam. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Pemerintahan Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih dengan adanya program Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah untuk mengintervensi naiknya harga pangan di Kabupaten Agam,
- Bantuan pangan berupa beras merupakan program Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial, yang di distribusikan oleh Perum Bulog dan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur. Dan agar data penerima dapat di perbarui agar penerima dapat tepat sasaran dan jumlah tambah banyak dan dapat menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Agam.

5. Pada Tanggal **15 s/d 16 Januari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Dharmasraya** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan untuk menciptakan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- Kepada Pemprov Sumbar melalui UPT KPHL Dhasmasraya , sesuai dengan fungsi dan kewenangannya disarankan agar meningkatkan perluasan areal perhutanan sosial dengan optimalisasi fasilitasi dan pendampingan perhutanan sosial melalui peningkatan SDM aparatur dan kelompok tani hutan, transfer teknologi dan pengetahuan, mitigasi konflik penghambat perhutanan sosial serta percepatan proses dan tahapan perizinan.

6. Pada Tanggal **17 s/d 18 Januari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Sijunjung** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan untuk menciptakan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- Dengan sedang disusunnya Ranperda Perhutanan Sosial nantinya diharapkan di Kabupaten Sijunjung membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan menjadi lahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Perhutanan sosial merupakan kebijakan pembangunan kehutanan mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

7. Pada Tanggal **19 Januari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Solok** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan untuk menciptakan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
 - Ranperda Perhutanan Sosial nantinya diharapkan di Kabupaten Solok membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan menjadi lahan pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Perhutanan sosial dibuat untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan dengan memanfaatkannya untuk bercocok tanam dan kegiatan lainnya.
8. Pada Tanggal **20 sd 21 Januari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Agam** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
 - Bantuan Cadangan pangan berupa bantuan beras 10 kg merupakan program Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial, yang di distribusikan oleh Perum Bulog dan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur.
 - Program ini untuk melakukan intervensi terhadap warga masyarakat yang membutuhkan terhindar dari kekurangan pangan dan dampak el nino di Indonesia yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil panen dari masyarakat.
9. Pada Tanggal **22 sd 23 Januari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Pasaman Barat** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap pengelolaan Peternakans ebagai Pusat pengembangan dan Pembibitan ternak. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
 - UPTD Ternak Unggas sebagai unit pelaksana teknis, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Merupakan salah satu sentra pembibitan unggas di tingkat daerah yang fokus dalam pembibitan dan pengembangan unggas unggul, salah satunya pembibitan dan pengembangan ayam KUB-1
10. Pada Tanggal **01 sd 03 Februari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan

pangan di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Pemerintah Pusat memberikan Bantuan Cadangan pangan berupa bantuan beras 10 kg Melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial, yang di distribusikan oleh Perum Bulog dan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur.
- Program ini untuk melakukan intervensi terhadap warga masyarakat yang membutuhkan terhindar dari kekurangan pangan dan dampak el nino.

11. Pada Tanggal **11 Februari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Kunjungan Kerja ke **Kota Pariaman** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan di Kota Pariaman. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Di Kota Pariaman dilaksanakannya Bantuan Cadangan Pangan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan Bantuan Cadangan pangan berupa bantuan beras Melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan kepada Pemerintah Kota Pariaman. Program ini untuk melakukan intervensi terhadap warga masyarakat yang membutuhkan terhindar dari kekurangan pangan dan dampak el nino.

12. Pada Tanggal **12 sd 13 Februari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Sijunjung** dalam rangka melakukan **Pengawasan** terhadap terkait Peran serta penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Kepada Koordinator Penyuluh dan Seluruh Penyuluh yang ada di BPP Kabupaten Sijunjung untuk dapat selalu melakukan pembinaan dan memberikan informasi terbaru tentang pertanian maupun regulasi regulasi tentan pertanian kepada seluruh kelompok petani yang berada di bawah nauangannya agar kelompok tani dapat menambah ilmu di Bidang Pertanian dan tentunya dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani.

13. Pada Tanggal **15 Februari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kota Bukittinggi** dalam rangka melakukan **Pengawasan** terhadap terkait Peran serta penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Diharapkan Kepada Koordinator dan Seluruh Penyuluh yang ada di BPP di Kota Bukittinggi untuk dapat selalu memberikan motivasi kepada kelompok tani agar petani bisa menghasilkan pendapatan yang banyak

dan dapat meningkatkan pendapatan petani dan tentunya juga memberikan pembinaan dan memberikan informasi terbaru tentang pertanian maupun regulasi regulasi tentang pertanian kepada seluruh kelompok petani yang berada di bawah naungannya agar kelompok tani dapat menambah ilmu di Bidang Pertanian.

14. Pada Tanggal **16 sd 17 Februari 2023** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Lima Puluh Kota** dalam rangka melakukan **Pengawasan** terhadap terkait Peran serta penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Penyuluh merupakan perpanjangan tangan pemerintahan untuk menginformasikan kelompok tani cara bertanam yang baik, regulasi regulasi tentang mendapatkan pupuk dan melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Koordinator penyuluh dan Penyuluh mempunyai daerah binaan di kecamatan. Penyuluh selalu memberikan pembinaan baik transfer knowledge maupun sebagai pembina dalam melakukan penanaman agar hasil tani dari masyarakat dapat hasil yang baik.

15. Pada Tanggal **23 Februari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kota Solok** dalam rangka melakukan **Pengawasan** terhadap terkait Peran serta penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Koordinator Penyuluh dan Penyuluh yang ada di BPP Kota Solok terus melakukan pembinaan dan memberikan informasi terbaru tentang pertanian maupun regulasi regulasi tentang pertanian kepada seluruh kelompok petani yang berada di bawah naungannya agar kelompok tani dapat menambah ilmu di Bidang Pertanian dan tentunya dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani.

16. Pada Tanggal **24 sd 25 Februari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Dharmasraya** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengajak OPD Lainnya untuk bersama memecahkan permasalahan dalam mengatasi krisis pangan. Agar kegiatan program di OPD dapat sinkron dengan kegiatan kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan khususnya Dinas Kesehatan yang sangat dalam mengatasi permasalahan stunting.

- Agar Program Pemanfaatan Pekarangan Rumah sebagai sumber bahan pangan programnya tetap dilanjutkan agar kelompok wanita tani yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat membantu permasalahan pangan dengan adanya program yang telah dibuat dan membantu perekonomian keluarga dengan menanam bahan pangan di pekarangan rumah.

17. Pada Tanggal **27 Februari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Padang Pariaman** dalam rangka melakukan **Pengawasan** terhadap terkait Peran serta penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Diharapkan Kepada Koordinator dan Seluruh Penyuluh yang ada di BPP di Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat selalu memberikan motivasi kepada kelompok tani agar petani bisa menghasilkan pendapatan yang banyak dan dapat meningkatkan pendapatan petani dan tentunya juga memberikan pembinaan dan memberikan informasi terbaru tentang pertanian maupun regulasi regulasi tentang pertanian kepada seluruh kelompok petani yang berada di bawah naungannya agar kelompok tani dapat menambah ilmu di Bidang Pertanian.

18. Pada Tanggal **28 sd 29 Februari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Pasaman Barat** dalam rangka melakukan **Pengawasan** terhadap terkait Peran serta penyuluh untuk meningkatkan produksi pertanian, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Diharapkan Kepada Koordinator dan Seluruh Penyuluh yang ada di BPP di Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat selalu memberikan motivasi kepada kelompok tani agar petani bisa menghasilkan pendapatan yang banyak dan dapat meningkatkan pendapatan petani dan tentunya juga memberikan pembinaan dan memberikan informasi terbaru tentang pertanian maupun regulasi regulasi tentang pertanian kepada seluruh kelompok petani yang berada di bawah naungannya agar kelompok tani dapat menambah ilmu di Bidang Pertanian.

19. Pada Tanggal **02 sd 03 Maret 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Sijunjung** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sijunjung. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Bantuan Cadangan pangan berupa bantuan beras adalah program Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten Agam

melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial, yang di distribusikan oleh Perum Bulog dan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur. Program ini untuk melakukan intervensi terhadap warga masyarakat yang membutuhkan terhindar dari kekurangan pangan dan dampak el nino di Indonesia yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil panen dari masyarakat.

20. Pada Tanggal **05 sd 06 Maret 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh Melakukan **Pengawasan** terhadap Program BLK dalam Mendapatkan keahlian dan Ketrampilan untuk bekal Peserta dalam berusaha meningkatkan ekonominya dan UPTD Pengawasan Wilayah Kerja II, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Agar BLK Kota Padang Panjang Memperbanyak jumlah kegiatan atau kelas yang dibuka oleh BLK untuk masyarakat agar program BLK dapat meningkatkan skill peserta didik dan dapat membuka lapangan kerja dan untuk UPTD Pengawasan Tenaga Kerja harus diapresiasi kinerja dengan keterbatasan anggaran tetap masih melakukan pengawasan walaupun daerah operasional kerjanya banyak di Pasaman dan Pasaman Barat.

21. Pada Tanggal **07 sd 08 Maret 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Solok dan Kota Sawahlunto Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Tenaga Kerja Mandiri, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Program tenaga kerja mandiri menjadi salah satu program unggulan untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja formal dan informal. Program ini menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Program ini memiliki agenda penguatan faktor utama pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

22. Pada Tanggal **09 sd 10 Maret 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Sijunjung** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Program Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sijunjung. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Untuk mengatasi krisis Pangan di daerah Pemerintah pusat memberikan Bantuan Cadangan pangan berupa bantuan beras adalah program Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dengan penugasan

kepada Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial, yang di distribusikan oleh Perum Bulog dan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai penyalur. Program ini untuk melakukan intervensi terhadap warga masyarakat yang membutuhkan terhindar dari kekurangan pangan dan dampak el nino di Indonesia yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil panen dari masyarakat.

23. Pada Tanggal **13 sd 14 Maret 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Pesisir Selatan** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Pelaksanaan Kegiatan UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I di Carocok Tarusan. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
Pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan adalah salah satu dari tiga pelabuhan perikanan yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan mulai dibangun tahun 1997 dengan sebutan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan luas areal sebesar 2,19 Ha. Sejalan dengan fasilitas yang dimiliki PPI menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2003. Dalam operasionalnya UPTD PPP Carocok Memberikan pelayanan operasional kapal ikan dan masyarakat pesisir yang berusaha di sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatannya.
24. Pada Tanggal **15 sd 16 Maret 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung melakukan **Pengawasan** terhadap UPTD Pengawasan Wilayah Kerja II, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :
UPTD Pengawasan Tenaga Kerja harus diapresiasi kinerja dengan keterbatasan anggaran tetap masih melakukan pengawasan. Karena tugas dari Pengawasan tenaga kerja agar perusahaan perusahaan tidak melakukan hal hal yang buruk terhadap tenaga kerja seperti melakukan PHK, tidak membayar gaji tenaga kerja. Apabila ada tenaga kerja yang tidak mendapatkan hak nya bisa melapor ke pada UPTD Pengawasan Tenaga Kerja.
25. Pada Tanggal **20 sd 21 Maret 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi melakukan Peninjauan Lapangan terkait Kesiapan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Konservasi Penyu ke **Kota Pariaman dan UPTD PPI Tikus Kabupaten Agam**. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
Agar UPTD Penangkaran Penyu yang dikelola oleh UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, termasuk salah satu objek wisata andalan di Pariaman. Untuk itu Dinas Terkait lebih mempopulerkan keberadaan Konservasi Penyu tersebut agar Pendapatan yang di dapatkan bisa lebih meningkat dengan masuk ke penangkaran dengan membeli tiket dan merilis atau melepas tukik ke laut.

Sedangkan Untuk UPTD PPI Tiku Kabupaten Agam agar segera mencari vendor untuk memperbaiki pabrik es sehingga pabrik es tersebut dapat berjalan seperti biasa dan bisa memenuhi kebutuhan nelayan terhadap es sehingga bisa menjadi PAD Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

26. Pada Tanggal **22 sd 23 Maret 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Agam** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan untuk menciptakan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Dapat dikelolanya hutan dengan baik di Kabupaten Agam maka hutan akan terjaga kelestariannya dan tentunya masyarakat disekitar hutan dapat memanfaatkan hutan tersebut untuk bertani, berladang dan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi lainnya sehingga pendapatan masyarakat bertambah

27. Pada Tanggal **25 sd 28 Maret 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Studi Komparatif Peran Pemprov DKI Jakarta untuk stabilisasi harga Bahan Pangan Masyarakat. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berusaha menstabilkan harga beras dan memenuhi permintaan bahan pokok yang meningkat di pasaran, Salah satu caranya dengan menjaga pasokan beras yang masuk ke Jakarta, dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya. Dan Melakukan Pemantauan stok, harga dan mutu secara rutin bersama Satgas Pangan.

Pemprov DKI Jakarta juga masih melanjutkan program pasar sembako murah. Masyarakat bisa membeli paket bahan pokok seharga Rp 100.000 berisi beras, tepung, gula pasir dan minyak goreng. Isinya beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, tepung terigu 1 kilogram serta minyak goreng 2 liter. Selain itu ada juga ada Gerakan Pangan Murah bagi masyarakat umum, serta pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu.

28. Pada Tanggal **01 sd 04 April 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau dalam rangka Studi Komparatif Stabilisasi Harga Kebutuhan Pangan Masyarakat dan meningkatkan Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga pangan. Salah satu langkahnya adalah dengan memberikan subsidi ongkos angkut bagi komoditas utama penyumbang inflasi. Pemprov Riau akan rapat dengan seluruh stakeholder terkait untuk

memastikan kesiapannya. Seluruh yang bertanggungjawab dan libatkan Pertamina, Bulog, dan semua asosiasi-asosiasi untuk memastikan stok. subsidi ongkos angkut ini diberikan khusus untuk komoditas utama penyumbang inflasi di Riau, seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Dinas Perhubungan Provinsi Riau memberikan subsidi ongkos angkut ini khusus bagi komoditas utama penyumbang inflasi. Pemprov Riau berikan subsidi angkutan agar angkutan penyumbang inflasi di Riau jangan sampai mahal. Jadi truk-truk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan daerah lain ke Riau akan kita subsidi. Subsidi angkutan tersebut akan dibantu dengan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan harapan harga komoditas yang menyebabkan inflasi di Provinsi Riau bisa dikendalikan.

29. Pada Tanggal **06 sd 07 April 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Lima Puluh Kota** dalam rangka Melakukan **Pengawasan** terhadap Pemerintah Nagari dalam Mewujudkan ketahanan pangan. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengajak OPD Lainnya untuk bersama memecahkan permasalahan dalam mengatasi krisis pangan. Agar kegiatan program di OPD dapat sinkron dengan kegiatan kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan khususnya Dinas Kesehatan yang sangat dalam mengatasi permasalahan stunting.
- Agar Program Pemanfaatan Pekarangan Rumah sebagai sumber bahan pangan programnya tetap dilanjutkan agar kelompok wanita tani yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat membantu permasalahan pangan dengan adanya program yang telah dibuat dan membantu perekonomian keluarga dengan menanam bahan pangan di pekarangan rumah.

30. Pada Tanggal **17 sd 20 April 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jambi dalam rangka Studi Komparatif Penataan dan Penyelesaian Permasalahan Lahan Perkebunan Swadaya Masyarakat. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

- Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk

pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab.

LANGKAH PENANGANAN KONFLIK

- Melakukan inventarisasi kasus gangguan dan konflik usaha perkebunan
- Melakukan identifikasi dengan mengelompokkan jenis kasus konflik dan gangguan usaha perkebunan.
- Membuat data rekapitulasi kasus gangguan usaha perkebunan di masing-masing wilayah

31. Pada Tanggal **26 s/d 27 Januari 2024** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi akan melakukan Kunjungan Kerja ke **Kabupaten Dharmasraya** dalam rangka Melakukan Pengawasan terhadap Pengelolaan Kehutanan untuk menciptakan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- Kepada Pemprov Sumbar melalui UPT KPHL Dhasmasraya , sesuai dengan fungsi dan kewenangannya disarankan agar meningkatkan perluasan areal perhutanan sosial dengan optimalisasi fasilitasi dan pendampingan perhutanan sosial melalui peningkatan SDM aparatur dan kelompok tani hutan, transfer teknologi dan pengetahuan, mitigasi konflik penghambat perhutanan sosial serta percepatan proses dan tahapan perizinan.

KOMISI III

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Prinsip Musyawarah dan mufakat merupakan pegangan penting dalam alam demokrasi, salah satu bentuknya dilihat pada susunan alat kelengkapan DPRD dalam pembentukan dan penetapan keanggotaan komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2024.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang undangan yang ada, maka pada kesempatan ini komisi III akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa persidangan Kedua Tahun 2023/2024 yang **dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2024** .secara garis besar meliputi, melakukan kunjungan dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Pendapatan asli daerah yang bersumber dari kontribusi Perusahaan daerah ,koperasi dan UMKM, dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal- hal yang dirumuskan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

1. RAPAT KOMISI

Selama masa persidangan Kedua tahun 2023/2024, komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 4 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
4. Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
5. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

2. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 03 Januari 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa Masa Persidangan Kedua tahun 2023/2024 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Petama tahun 2022/2023.
2. Tanggal 23 Februari 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan Kedua tahun 2023/2024 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 22 Februari 2024.
3. Tanggal 21 Maret 2024, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2023/2024 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 20 Maret 2024.

3. RAPAT KERJA/HEARING

1. Tanggal 04 Januari 2024 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama mitra kerja dalam rangka Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 22 Kali dengan rincian sebagai berikut:

06 s.d 07 Januari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Bukittinggi, peninjauan terhadap Aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 9.750 M2 Nomor Setifikat 1/1993 tanggal 22 Oktober 1990 Tanah Gedung Istana Bung Hatta nilai Rp.6.821.240.000,00
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan Luas 2.337 M2 Nomor Sertifikat 2/1993 tanggal 12 April 1993 nilai Rp.7.011.000.000,00

Istana Bung Hatta berada dibawah pengawasan dan di kelolah oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Kegunaan dari Istana Bukittinggi adalah untuk acara kenegaraan , tamu kenegaraan dan acara-acara pemerintahan baik daerah maupun nasional juga internasional.

10 s.d 12 Januari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam Peninjauan terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM sebagai sektor ekonomi Masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal maupun secara tingkat nasional. Koperasi Kabupaten Padang Pariaman mempunyai unit Koperasi sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) unit yang tersebar di wilayah Kecamatan sampai Nagari Kabupaten Padang pariaman .

Ke Kabupaten Agam Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III diterima oleh Pengurus Koperasi serba usaha (KSU) Pulau Harapan dalam hal ini rombongan diterima oleh Wakil ketua beserta pengurus Koperasi Pulau Harapan lainnya dan Menjelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Pulau Harapan beralamat di Jorong Galapung Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupoaten Agam. Berdiri pada tahun 2015 dengan Nomor Badan Hukum No;10/BH/III.I/Koperindag/K.I/IX.2015.

Jenis Bidang usaha Koperasi Pulau Harapan :

1. Simpan Pinjam
SHU Simpan pinjam memperoleh Rp. 193.500,-
2. Waserda
Waserda yang dikelola pada tahun 2023 memperoleh SHU sebesar Rp. 25.642.833,-
3. Karamba Jariang (KJA)
SHU sebesar Rp.14.672.500,-
4. Pengolahan
Pengolahan makanan berjalan semenjak tahun 2016.

5. Pangkalan Gas Elpiji
SHU tahun 2020 Rp .7.635.750,-
6. Bioflok lele
Mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan yaitu Budidaya ikan lele.

Koperasi KSU Pulau Harapan mempunyai Anggota sebanyak 32 orang dengan Simpanan pokok anggota Rp. 300.000,- serta simpanan wajib sebesar Rp. 30.000,-

Komisi III Juga melakukan kunjungan lapangan kekelompok D'balcon yang bergerak di bidang usaha kue kering,D'balcom adalah suatu kelompok usaha yang bergerak dibidang pembuatan kue kering yang sudah memasarkan produknya baik lokal maupun tingkat nasional

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar bidangKeuangan. Koperasi dan UMKM khususnya di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam telah berkembang, walaupun masih ada yang harus dilakukan perbaikan, Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepadaKoperasi dan pelaku Usaha UMKM. Supaya Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang.

13 s.d 14 Januari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar,peninjauan terhadap Aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di UPTD PPD Samsat Batu Sangkar dengan kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima oleh pihak UPTD Samsat Batusangkar Kabupaten Tanah Datar,Pada saat pertemuan rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Cabang UPTD Samsat Batusangkar diwakili oleh Kasi Penagihan dan Penerimaan Selanjutnya didahului denganexposmengenaiaset yang ada UPTD Samsat Batu sangkar Kabupaten Tanah Datar.

Menurut pantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan berusaha untuk penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

15 s.d 16 Januari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Payahkumbuh terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 ,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Payahkumbuh Pada Tahun 2023 target Rp.49.376.069.600,- Realisasi Sebesar Rp.46.324.617.150,- (93,82%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.52.278.086.000,-

17 s.d 18 Januari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan Peninjauan terhadap aset Perkembangan Bank Nagari Cabang Pembantu Kambang,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Dalam Rangka Meningkatkan Roda Perekonomian Masyarakat,Khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan,Bank Nagari Cabang Pembantu Kambang telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dengan adanya KUR ini tentu sangat membantu pendanaan bagi UMKM Karena persyaratan yang ringan sekali.

Hal itu dikatakan pimpinan Bank Nagari Cabang Pembantu Kambang,ferformen kinerja KUR di Bank Nagari Cabang Kambang sangat bagus sekali,ini terlihat dari ekspansi dari bulan ke bulan selalu ada peningkatan,sementara tingkat kemacetan dari pada KUR sendiri terlalu kecil sehingga menggambarkan masyarakat Pesisir Selatan sangat patuh terhadap pengembalian angsuran KUR itu sendiri.

19 s.d 21 Januari 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Peninjauan Aset Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di UPTD PSKW Andam Dewi Solok, UPTD PPD Samsat Arosuka Kabupaten Solok dan Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Mengenai Aset yang ada di UPTD PKSW Andam Dewi Kabupaten Solok adalah. Luas tanah dari PKSW Andam Dewi Kabupaten Solok adalah 6 Hektar akan tetapi hanya sisa 4 Hektar dikarenakan untuk ruas jalan dipakai 3160 Meter persegi denganpanjang 185 Meter,Sedangkan disisi kanan dan kiri dipakai oleh Sekolah SMAN 2 Gunung Talang sebesar 1,5 Hektar dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Sebesar 1,3 Hektar. Untuk status tanah masih dibawah Departemen Sosial RI.

Kunjungan Kerja Komisi III ke UPTD PPD Samsat Arosuka,Solok, pada Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Mempunyai luas tanah lebih kurang 5000 M2 status tanah pinjam pakai oleh Pemerintahan kabupaten,diatas tanah tersebut berdiri Bangunan Kantor melalui anggran APBD Sumatera barat senilai Rp.1.808.812.790 dan mempunyai lahan parker dengan nilai Rp.242.251.475 sebagaimana tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan bagian aset Badan Keuangan Daerah provinsi Sumatera Barat.

Kunjungan Kerja Komisi III ke Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto, dengan kesimpulan sebagai berikut :

diterima oleh Koordinator Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto beserta jajarannya dan memaparkan kepada Komisi III bahwa luas dari terminal \pm 600 M2 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) . Dalam hal ini dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya. Oleh Karena itu Komisi III berpendapat bahwa dengan adanya dipungut Retribusi Jasa Usaha dari Terminal Tipe B pasar remaja Sawahlunto tersebut tentunya Sarana dan Prasarana harus dilengkapi.

22 s.d 23 Januari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Lubuk Basung terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Lubuk Basung Pada Tahun 2023 target Rp.22.150.785.550,- Realisasi Sebesar Rp.20.745.775.900,- (93,66%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.21.742.994.000,-

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023 target secara keseluruhan sebesar Rp.855.003.706.300,- realisasi sebesar Rp.811.565.504.450,- (94,92%)

01 s.d 03 Februari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Padang Panjang dan Bukittinggi terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 serta Peninjauan Aset Terminal Tipe B Padang Panjang Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Padang Panjang Pada Tahun 2023 target Rp.18.716.182.650,- Realisasi Sebesar Rp.18.136.011.100,- (96,90%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.18.840.293.000,-

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Bukittinggi Pada Tahun 2023 target Rp.72.668.249.100,-,- Realisasi Sebesar Rp.68.444.200.600,- (94,19%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.70.828.843.000,-

Kunjungan Kerja ke Terminal Tipe B Kota Padang Panjang.

Terminal Kota Padang Panjang merupakan terminal Tipe B dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Pada saat kunjungan kerja Komisi III diterima oleh kepala terminal, beserta jajarannya, selanjutnya dilakukan ekspose terkait aset terminal tipe B Kota Padang Panjang Terminal Tipe B Kota Padang Panjang mempunyai luas tanah 1.1 hektar, dengan tenaga pegawai sebanyak PNS 3 (tiga) orang, Honor 5 (lima) orang .

12 s.d 13 Februari 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kunjungan Kerja SMA N 1 Palupuh,Kabupaten Agam terkait Perkembangan Aset,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang baik dari segi sarana dan prasarana, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat akan berusaha penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

15 Februari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke ke UPTD Samsat Kota Solok terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Solok Pada Tahun 2023 target Rp.28.564.359.550,- Realisasi Sebesar Rp.27.217.380.300,- (95,28%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.29.669.744.00,-

16 s.d 17 Februari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Dharmasraya terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Dharmasraya Pada Tahun 2023 target Rp.35.457.616.700,- Realisasi Sebesar Rp.34.734.378.550,- (97,93%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.32.706.907.000,-

23 s.d 25 Februari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja Ke Bank Nagari Cabang Sawahlunto,KSP Tunas Harapan dan KUD Koto Baru Kab.Solok,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Dibangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah kota Sawahlunto dan Penduduk yang ada disini,Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mulai berkembang,perlu dukungan dan bimbingan terutama dalam pemberian kredit usaha rakyat dari pihak perbankan agar dapat mengembangkan daya saingnya, sehingga keberadaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.Sebagai wujud dukungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah, UMKM perlu dukungan dana permodalan dan menyediakan pangsa pasar dari produk-produk yang dihasilkannya.

Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Sawahlunto agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi

perkembangan Bank Nagari ke depan dan Potensi jumlah penduduk di Kota Sawahlunto cukup bagus.

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan, Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM, Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang.

27 s.d 29 Februari 2024, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja, Peninjauan Aset UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Padang Pariaman, Aset SMA N.2 Bukittinggi dan Peninjauan Perkembangan Bank Nagari Cabang Bukittinggi, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

KKPD, dan SMA N.2 Bukittinggi: Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan, aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap akan tetapi dilihat dari segi bangunan perkantoran masih perlu perawatan dan renovasi, contoh pada atap bangunan banyak yang bocor dan harus ada pemeliharaan bangunan serta kolam-kolam untuk pembibitan ikan, komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang, bisa saja melalui pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat atau pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2024.

Bank Nagari Cabang Bukittinggi: Dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada disini, Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mulai berkembang, perlu dukungan dan bimbingan terutama dalam pemberian kredit usaha rakyat dari pihak perbankan agar dapat mengembangkan daya saingnya, sehingga keberadaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Sebagai wujud dukungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah UMKM perlu dukungan dana permodalan dan menyediakan pangsa pasar dari produk-produk yang dihasilkannya.

Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Bukittinggi agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan dan Potensi jumlah penduduk di Kota Bukittinggi cukup bagus

02 s.d 03 Maret 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Aset UPTD PTSW Kasih Sayang Ibu Kabupaten Tanah Datar, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan, Aset Pembangunan dan peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang, Komisi III akan mengusahakan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan

04 s.d 05 Maret 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke ke Bank Nagari Cabang Payakumbuh, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Sebagai salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, Bank Nagari Cabang Payakumbuh, terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanannya kepada nasabah.

Dalam Rangka Meningkatkan Roda Perekonomian Masyarakat, Khususnya di Kota Payakumbuh, Bank Nagari Cabang Payakumbuh telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dengan adanya KUR ini tentu sangat membantu pendanaan bagi UMKM Karena persyaratan yang ringan sekali.

Sepanjang tahun 2023, PT Bank Nagari Cabang Payakumbuh menunjukkan performa kinerja yang bagus, sebab sepanjang tahun tersebut Bank Nagari Cabang Payakumbuh memperoleh laba sebesar Rp 60.193 miliar, yang mana angka ini sedikit dibawah ditarget dari Pusat sebesar Rp. 62.428 miliar atau setara dengan 97,44 %. Pencapaian ini lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2022 sebelumnya mencapai sebesar Rp.58.256 miliar.

06 s.d 07 Maret 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari Cabang Pembantu Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Sebagai salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, Bank Nagari Cabang Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanannya kepada nasabah.

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap kerja sama yang terjalin selama ini tetap dipertahankan, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat Pesisir baik saat ini dan pada masa mendatang. Bank Nagari memang telah memiliki kontribusi yang besar terhadap daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat setempat.

Diharapkan kerjasama dan dukungan Bank Nagari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program yang dimiliki, bisa semakin ditingkatkan lagi.

Kedepan upaya yang sudah dilakukan Bank Nagari selama ini tidak hanya membuat masyarakat nyaman dalam berurusan, tapi juga menjadikan Bank Nagari sebagai

pilihan dalam melakukan berbagai transaksi, menyimpan dan mendapatkan pinjaman.

08 s.d 10 Maret 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Ke Koperasi Bhakti Husada,Koperasi Al-Manar Kab.Limapuluh Kota dan Peninjauan Aset UPTD PSTW Kab.Padang Pariaman, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Koperasi Bhakti Husada,Koperasi Al-Manar Kab.Limapuluh Kota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah mulai berkembang,perlu dukungan dan bimbingan terutama dalam pemberian kredit usaha rakyat dari pihak perbankan agar dapat mengembangkan daya saingnya, sehingga keberadaan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.Sebagai wujud dukungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah, UMKM perlu dukungan dana permodalan dan menyediakan pangsa pasar dari produk-produk yang dihasilkannya.

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan,Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM,Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM,supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang.

Menurut pantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Peninjauan Aset UPTD PSTW Kab.Padang Pariaman,Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan berusaha untuk penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

13 s.d 15 Maret 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Padang Panjang dan Kabupaten Agam peninjauan terhadap aset Pemerintah Sumatera Barat dan Peninjauan terhadap Perkembangan UMKM Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov.Sumbar untuk Aset Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat agar diinventarisir serta melakukan penataan terhadap aset-aset di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif lagi,Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan berusaha penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

Salahsatu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM/Pelaku Usaha,Komisi III juga mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi.

18 Maret 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Pariaman terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Pariaman Pada Tahun 2023 target Rp.23.028.041.950,- Realisasi Sebesar Rp.21.507.002.000,- (93,39%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.24.324.183.000,-

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023 target secara keseluruhan sebesar Rp.855.003.706.300,-realisasi sebesar Rp.811.565.504.450,- (94,92%)

20 s.d 21 Maret 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Sawahlunto terkait Presentase Realisasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024,dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penerimaan Pajak Daerah di UPTD Samsat Sawahlunto Pada Tahun 2023 target Rp.13.574.717.800,- Realisasi Sebesar Rp.13.267.120.350,- (97,73%) sedangkan target Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 sebesar Rp.14.141.223.000,-

22 s.d 23 Maret 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Bank Nagari Cabang Sijunjung ,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Sebagai salah satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, Bank Nagari Sijunjung,terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanannya kepada nasabah.

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat berharap kerja sama yang terjalin selama ini tetap dipertahankan,sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat Sijunjung baik saat ini dan pada masa mendatang.

Bank Nagari memang telah memiliki kontribusi yang besar terhadap daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat setempat.

Diharapkan kerjasama dan dukungan Bank Nagari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program yang dimiliki, bisa semakin ditingkatkan lagi.

Bank Nagari Cabang Sijunjung juga akan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi dengan cepat.

Kedepan upaya yang sudah dilakukan Bank Nagari selama ini tidak hanya membuat masyarakat nyaman dalam berurusan, tapi juga menjadikan Bank Nagari sebagai pilihan dalam melakukan berbagai transaksi, menyimpan dan mendapatkan pinjaman.

06 s.d 07 April 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kota Payakumbuh peninjauan terhadap Aset Pemerintah Sumatera Barat yang berada di UPTD Balai Latihan Kerja Kota Payakumbuh,Kesimpulan Sebagai Berikut:

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Aset Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat agar diinventarisir serta melakukan penataan terhadap aset-aset di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif Komisi III akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

25 s.d 28 Maret 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Komperatif ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel diatur dalam Peraturan Daerah Sumsel Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang didalamnya memuat prinsip-prinsip umum Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip umum Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu atas keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Hasil dari Kunjungan Kerja Komisi III terkait dengan Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Komisi III Mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat agar menginventarisir/ Penatausahaan Aset yang ada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian tentunya aset ini akan terdata mana aset yang bisa dikerjasamakan oleh pihak ketiga untuk menghasilkan deviden guna menambah Pendapatan Daerah. Komisi III menyarankan agar Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menggali potensi mana aset-aset yang ada untuk dapat menghasilkan Deviden dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.

01 s.d 04 April 2024, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Komperatif ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pencapaian Target Realisasi Investasi, dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pencapaian Target Realisasi Investasi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021”.

Dari hasil diskusi dan sharing informasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau, terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pencapaian Target Realisasi Investasi pada intinya menurut Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau adalah pemanfaatan teknologi berbasis IT dalam hal memaksimalkan fungsi pelayanan, serta menarik para investor dengan memberikan informasi terkait pelayanan perizinan serta juga membantu memberikan kemudahan dalam hal pelaporan.

Sedangkan untuk mencari potensi-potensi untuk mendapatkan sumber pendapatan baru, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau telah melaksanakan upaya serta lobby-lobby dengan pemerintah pusat dalam hal menyikapi dan menggaet peluang terkait dengan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terutama pada potensi bagi hasil pajak pusat dengan daerah, dengan potensi yang ada pada saat ini di berbagai sektor yang terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau sangat berpeluang sekali dalam menggenjot pendapatan daerah.

17 s.d 20 April 2024,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Study Komperatif ke Kantor Bapenda Provinsi Jambi terkait Persiapan Implementasi Opsen PKB tahun 2025 dan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemungutan PKB dan opsen PKB guna optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Membuat kesepakatan bersama yang membuat rencana kerja sinergitas pemungutan opsen antara Pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se-Propinsi Jambi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Opsen Pajak.

Membuat time line rencana Aksi sinergitas pemungutan Opsen Pajak secara tematik seperti rencana aksi sinergitas intensifikasi pengelolaan PKB, BBNKB, dan MBLB beserta Opsennya

Membuat timeline rencana Aksi sinergitas pemungutan Opsen Pajak secara tematik seperti rencana aksi sinergitas pendanaan dalam upaya pemungutan PKB, rencana aksi sinergitas program pendataan Wajib Pajak khususnya PKB.

Membuat Time Line rencana Aksi peningkatan kualitas Administrasi Perpajakan seperti:

1. Digitalisasi system dan Pembangunan interkoneksi data perpajakan daerah.
2. Penyiapan Jukni, alur proses bisnis/SOP Pendataan, Pengawasan bersama, Rekonsialisasi Pajak, dll.
3. Komuniasi Publik dan Sosialisasi bersama terkait kebijakan Opsen Pajak kepada Masyarakat.
4. Koordinasi dengan Stekholder dalam operasionalisasi Kesamsatan
Koordinasi dengan Perbankan untuk menyiapkan system penyetoran dan *split payment*.

KOMISI IV

Berdasarkan agenda kegiatan DPRD yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan dengan melaksanakan kegiatan rapat-rapat seperti : Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) dan Rapat Pembahasan Ranperda. Selain itu Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik terkait Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Sidang.

Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Kedua Tahun 2023/2024, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menangani Bidang Pembangunan dan Infrastruktur telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 4 kali dengan uraian sebagai berikut:

A. RAPAT KERJA:

Tanggal 4 Januari 2023

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Dari pembahasan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama mitra kerja/OPD terkait terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apresiasi diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam merealisasikan anggaran pada tahun 2023 .
- b. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap TPA Regional Payakumbuh kondisi yang berbahaya akibat terjadinya lonsor, yang merusak lingkungan tersebut (kajian analisa TPA Regional Payakumbuh).
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta menyerahkan surat tertulis kepada DPRD terkait pelaksanaan bantuan gempa di Pasaman Barat, dan harus ada review dari BPKP terhadap Langkah-langkah apa yang harus dilakukan terhadap dana BKK di Pasaman Barat, serta perlu dilakukan peninjauan kelapangan ke Pemerintah Kab. Pasaman Barat.
- d. Dalam penyusunan RJMD dan RPJPD dibahas secara detail serta perlu adanya penyamaan visi menggunakan data yang valid dan tidak hanya di copy paste.

- e. Perlu adanya pengkajian terhadap Limbah B3 dan kesepakatan bersama serta tindak lanjut terhadap pengembangan SPAM.
- f. Perlu adanya kebijakan khusus dari pemerintah daerah terhadap pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang tidak dapat dilaksanakan serta adanya peninjauan lapangan terhadap usulan kegiatan fisik dan infrastruktur.
- g. Dalam penyusunan program kegiatan harus dilakukan perencanaan terhadap kegiatan yang harus sesuai, perlu pengawasan terhadap pihak ketiga dalam pengerjaan kegiatan.
- h. OPD-OPD terkait didorong untuk melakukan koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan Program-program kegiatan. Untuk itu perlu komunikasi yang baik, saling bekerjasama dan bergandengan tangan dalam menjalankan program-program Pemerintah antar lintas sektor.
- i. Program-program pemerintah provinsi yang dapat menyentuh masyarakat seperti bedah rumah, pembangunan jalan lingkung, bantuan alsintan harus tetap dipertahankan dan dicarikan solusi penganggarnya agar dapat dibiayai dengan APBD Provinsi karena dana pada APBD Kab/Kota tidak mencukupi.
- j. Langkah antisipasi dan penghitungan sedemikian rupa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi agar tidak terjadi putus kontrak atau pekerjaan tidak selesai di akhir tahun pada program-program pembangunan daerah dengan melakukan pengawasan secara kontiniu dan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil pembangunan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat.
- k. Berkaitan dengan program kegiatan tahun 2024 harus secepatnya dilaksanakan dan segera dilakukan tender agar penyerapan anggaran dapat terjadi sehingga dapat menghindari kegiatan tidak tuntas akhir tahun.
- l. Aturan Permendagri mengenai penambahan waktu bagi pekerjaan yang tidak selesai di akhir tahun belum ditemukan secara lugas. Hal ini perlu menjadi perhatian dan catatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur agar setiap OPD memperhatikan setiap prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika diperlukan maka dapat dimintakan advice dari BPK terkait penambahan waktu dari tahun anggaran agar tidak menjadi bahan temuan dalam pemeriksaan BPK.
- m. Mitra Kerja Komisi IV merupakan OPD yang mendapat porsi anggaran cukup besar dalam APBD, maka program kegiatan harus segera dilaksanakan lebih cepat untuk mendorong percepatan pergerakan perekonomian daerah dan sekaligus dapat menghindari pekerjaan yang tidak tuntas di akhir tahun sehingga pencapaian realisasi APBD lebih maksimal.
- n. Peningkatan program kegiatan yang memberikan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat dalam penggunaan teknologi pertanian dan rekayasa teknik agar program bantuan yang telah diberikan pemerintah lebih efektif dan efisien.

- o. Validasi data dan bantuan penerima bantuan pemerintah perlu diperbarui secara berkala untuk menghindari data ganda dan data kadaluarsa.
- p. Perlu dilakukan pengkajian lagi terhadap strategi manajemen kas yang dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi karena dana terlalu lama tertahan di kas daerah dan juga perlu dilakukan penghitungan lebih cermat terhadap manajemen silva yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mencapai realisasi anggaran yang maksimal.
- q. Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti masalah lahan yang belum bebas sehingga menjadi temuan dalam pemeriksaan BPK. Untuk itu pemerintah provinsi diingatkan agar tidak melakukan penganggaran pembangunan infrastruktur sebelum keluar sertifikat lahannya.

B. Rapat Pembahasan Ranperda

Pada masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, Komisi IV melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Tanggal 10 Januari 2023

Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Penanggulangan Bencana bersama Tim Penyusun naskah Akademis dan draft Ranperda.

2) Tanggal 13 Maret 2023

Rapat Lanjutan Pembahasan Kesepakatan Substanti Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2043 bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Tim Penyusun Ranperda.

3) Tanggal 14 Maret 2023

Rapat Lanjutan Pembahasan Kesepakatan Substanti Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2043 bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Tim Penyusun Ranperda.

II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

1. Tanggal 12 Januari 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Pesisir Selatan. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan bahwa :

- a. Peninjauan Lapangan terhadap rencana pembangunan jalan permukiman masyarakat di Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec. Sutea dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bapak Nashiyatul Al Fath dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pembangunan jalan permukiman penduduk ini telah masuk dalam anggaran APBD Murni Tahun 2024 sebesar 200 juta pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Jalan permukiman yang akan dibangun sepanjang 950 m menghubungkan Koto Panjang dan Koto Marapak yang sehari-hari digunakan masyarakat yang bermukim disana untuk beraktifitas dan sekaligus menjadi akses mobilitas hasil perkebunan dan pertanian warga

sekitar. Kondisi saat ini jalannya masih berupa tanah jalan setapak yang belum dicor atau beraspal dan ditumbuhi rerumputan sehingga perlu dibangun jalan permukiman yang representatif dan direncanakan akan dibangun alan rabat beton selebar 4 m agar mobil dapat masuk ke daerah permukiman dan lahan warga.

- c. Komisi berharap agar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang baik agar kualitas pekerjaan terjaga dan di beberapa titik gorong-gorongnya harus diperbaiki dan dipasang baru untuk menghindari air yang tergenang saat musim hujan sehingga aliran airnya menjadi lancar dan tidak merusak jalan yang akan dibangun nanti.
- d. Selain dari rencana pembangunan jalan permukiman masyarakat juga berharap kepada pemerintah provinsi agar dapat membangun jaringan listrik ke permukiman warga di jorong Koto Marapak dan Koto Panjang karena selama ini masyarakat hanya dapat memanfaatkan aliran listrik dari bantuan pembangunan solar listrik namun keberadaan solar listrik ini belum dapat memenuhi kebutuhan warga terhadap listrik karena perawatan listrik yang lebih mahal dan daya tampung energi listriknya belum maksimal.

2. Tanggal 13-14 Januari 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Tanah Datar. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut

- a. Peninjauan Lapangan terkait pembangunan D.I. Banda Gadang II di Nagari Paninjauan dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bapak Bustanul Kasi PJPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pembangunan irigasi ini telah dianggarkan pada APBD murni tahun 2023 sebesar 600 juta. Pembangunannya telah selesai pada bulan November 2023 namun masih dibutuhkan lagi anggaran bagi kelanjutan pembangunan irigasi sepanjang 300 m untuk memenuhi kebutuhan air bagi sawah warga seluas lebih kurang 6 Hektar. Terhitung sejak bulan November 2023 telah memasuki masa pemeliharaan irigasi selama 6 bulan dan diharapkan tidak ada kendala yang dihadapi dalam pembangunannya.
- c. Kondisi irigasi saat ini airnya telah mengalir dengan lancar pada titik yang dilakukan pembangunan namun pada irigasi sebelah kanan yang bersebelahan dengan irigasi Banda Gadang II memerlukan tindakan rehab/ perbaikan karena banyak sendimen dan tanaman liar yang tumbuh di lokasi saluran air. Selain itu di beberapa titik gorong-gorong airnya mengalami kerusakan dan penyempitan irigasi akibat tumbuhnya tanaman liar tersebut sehingga menyebabkan air tidak mengalir dengan maksimal karena telah melimpah ke jalan.
- d. Komisi IV berharap Dinas SDA BK dapat melakukan perbaikan dan rehab terhadap irigasi yang rusak dengan menggunakan anggaran operasi dan pemeliharaan selain itu Dinas juga diharapkan dapat mengupayakan

mendapatkan dana pusat melalui kegiatan P3TGAI untuk melanjutkan pembangunan irigasi Banda Gadang II.

3. Tanggal 15-16 Januari 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Solok. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- a. Peninjauan Lapangan terkait rencana pembangunan jalan usaha tani di Jorong Lurah Ingu Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar ditemui oleh Sekretaris Wali Nagari Simpang Tanjung Nan IV Wendika Fernanda, S.Kom, Kepala Jorong Taluak Anjalai Yon Rizal, Kepala Jorong Gurun Data Jamuris, Kepala Jorong Lurah Ingu Aidil.
- b. Pembangunan jalan usaha tani ini dianggarkan dalam APBD Murni Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 200 juta. Perencanaannya pada Bulan Maret-April akan dimulai dilakukan pengerjaan. Jalan usaha tani dibuat dengan lebar 4 meter agar kendaraan pengangkut hasil panen dapat masuk dan juga dilengkapi dengan pembangunan gorong-gorong dan saluran air/banda di beberapa titik agar aliran air ke persawahan dan kebun tidak terganggu karena kondisinya saat musim hujan sering melimpah namun pada musim kemarau air terlalu kecil mengairi saluran air yang ada.
- c. Dalam pertemuan dengan unsur nagari dan jorong, masyarakat berharap pemerintah provinsi dapat memberi bantuan hand traktor bagi kelompok tani di Nagari Simpang Tanjung Nan Ampek yang digunakan untuk penggalian kayu dan juga kebutuhan membajak sawah.

4. Tanggal 17-18 Januari 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Sijunjung. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- a. Peninjauan Lapangan terkait kondisi jalan di perbatasan Kota Sawahlunto dan Kab. Sijunjung ditemani oleh Ibu Detik UPTD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- b. Saat peninjauan ditemui bahwa kondisi jalan provinsi di wilayah perbatasan Kota Sawahlunto dan Kab. Sijunjung telah terbangun jalan hotmix namun di beberapa titik kondisinya berlobang, lebar jalan di tikungan terlalu sempit dan juga ada beberapa titik jalan mengalami rusak parah dan tertutup longsor tanah dari tebing jalan yang runtuh saat hujan turun.
- c. Di ruas jalan Simpang Simancung dan padang sibusuk perlu dibangun drainase air yang lebih representatif karena di saat musim hujan air melimpah sampai ke badan jalan sehingga mengganggu kelancaran transportasi kendaraan yang lalu lalang dan juga dapat mempengaruhi ketahanan jalan yang telah dibuat.

5. Tanggal 19-20 Januari 2024

Pengawasan/Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Tanah Datar. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut

- a. Peninjauan Lapangan terkait pembangunan Daerah Irigasi di Nagari Padang Magek ditemani oleh Bapak Bustanul Kasi PJPA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pembangunan DI Galo Gadang II di Nagari Padang Magek telah dianggarkan pada APBD Tahun 2023. Kondisinya saat ini rigasinya telah terbangun dengan sistem U-Ditch sepanjang 230 meter. Panjang keseluruhan irigasi Galo Gadang ini adalah 5 Km namun pada tahun 2023 hanya dapat diberikan anggaran sebanyak 2,5 M sehingga pembangunan irigasi yang dapat diselesaikan hanya sepanjang 1,6 Km. Pada saat pengerjaan kemarin terdapat sedikit kendala dimana material tidak dapat masuk ke lokasi pembangunan disebabkan karena kondisi lapangan berada di lahan warga sehingga tidak dapat dimasuki oleh kendaraan pengangkut material bangunan namun berkat komunikasi yang baik bersama wali nagari dan warga masyarakat akhirnya proses pengangkutan material bangunan dapat diselesaikan.
- c. Dalam pertemuan dengan unsur wali nagari terdapat permintaan agar pemerintah provinsi dapat membangun drainase di ruas jalan SMP 1 Rambatan sampai Simpang Gobah karena ruas jalan ini sering tergenang air yang melimpah karena tidak adanya saluran air untuk menampung air, dimana hal ini mempengaruhi kekuatan jalan dan kelancaran transportasi kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut.

6. Tanggal 20-21 Januari 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

- a. Peninjauan Lapangan dilakukan untuk melihat kondisi tebing sungai yang terban yang berlokasi di Taluak Dusun Siambalau Kec. Talawi Hilia Kota Sawahlunto oleh Komisi IV ditemani oleh Camat talawi dan Bapak Tosriadi Kepala UPTD Dinas Perhubungan Wilayah Kerja Sawahlunto dan sekitarnya.
- b. Saat peninjauan ditemui bahwa kondisi tebing sungai mengalami longoran yang cukup signifikan sehingga menghambat mobilitas kendaraan yang melewati ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kota Sawahlunto dan Kab. Sijunjung di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
- c. Masyarakat berharap pemerintah provinsi dapat mengambil tindakan tanggap darurat untuk mengantisipasi terjadinya bencana bagi permukiman warga sekitar dengan mengambil tindakan pembangunan perkuatan tebing sungai dan juga melakukan pemotongan tebing dinding jalan untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor yang dapat membahayakan kendaraan yang melewati ruas jalan provinsi tersebut .

- d. Terkait hal ini Komisi IV meminta kepada pemerintah daerah agar memberi perhatian anggaran bagi pembangunan infrastruktur ke wilayah Sawahlunto dan sekitarnya melalui dana APBD Provinsi Tahun 2024 serta meminta kepada Dinas terkait agar segera melakukan tindakan tanggap darurat bencana infrastruktur yang rusak akibat bencana alam dengan melakukan penguatan tebing sungai menggunakan batu baronjong atau pelapisan palstik geotex untuk sementara waktu di lokasi yang sangat rawan.
 - e. Selanjutnya dilakukan peninjauan ke SMKN 1 Kota Sawahlunto untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Halte Bus Sekolah dan Zona Aman Menyebrang di depan sekolah agar pelajar lebih aman selama berada di lingkungan sekolah yang sangat dekat dengan ruas jalan provinsi yang sangat ramai dilalui oleh kendaraan yang berlalu lalang sehari-harinya. Dalam perbincangan oleh Kepala UPTD Dinas Perhubungan didapatkan juga aspirasi dari Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Sawahlunto agar dapat dilakukan pembangunan/perbaikan terhadap mushalla SMKN yang kondisinya saat ini belum representatif dimana ruang mushalla terlalu sempit untuk menampung seluruh pelajar dan majelis guru sehingga dalam melaksanakan ibadah hanya dapat dilakukan bergantian dan di berbera bagian atapnya juga mengalami kebocoran sehingga mengganggu kegiatan beribadah pelajar.
7. Tanggal 23 Januari 2024
- Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Padang Pariaman. Dalam kunjungan ini dapat disampaikan bahwa :
- a. Peninjauan Lapangan dilakukan untuk melihat pembangunan Daerah Irigasi Ladang Laweh di Kab. Padang Pariaman. Saat peninjauan Pimpinan dan Anggota Komisi IV ditemani oleh Bapak Edmon PPTK Kegiatan Pembangunan DI Ladang Laweh dan Bapak Bustanul Kasi PJKA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat .
 - b. Pembangunan DI Ladang Laweh telah dilakukan sejak tahun 2023 dan untuk tahun 2024 ini proses pengerjaannya dilakukan oleh UPTD. Kondisi irigasi beberapa waktu lalu mengalami kerusakan akibat tergerusnya bangunan irigasi oleh arus sungai yang cukup deras di saat musim hujan dan kondisi ini juga merupakan dampak dari pembangunan Tarok City yang tidak dipersiapkan dengan analisis AMDAL sehingga berpengaruh ke wilayah sekitar.
 - c. Menurut informasi dari Dinas SDA-BK anggaran yang tersedia saat ini hanya dapat digunakan secara swakelola bagi pembangunan kisdam dari batu bronjong terlebih dahulu setelahnya direncanakan dilakukan rehab dengan melakukan penimbunan dan pembuatan lantai irigasi sedangkan pembangunan sayap irigasi nantinya menunggu anggaran yang tersedia bagi kelanjutan pembangunan.
 - d. Dalam perbincangan dengan masyarakat juga diperoleh informasi bahwa D.I Sicaung yang berlokasi di Kab. Padang Pariaman juga memerlukan

- perbaikan karena keberadaannya sangat vital bagi masyarakat dan kondisinya saat ini telah jebol yang sangat mengkhawatirkan masyarakat.
- e. Melihat kondisi ini pemerintah provinsi diharapkan dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar penanganan Infrastruktur yang rusak segera tertangani. Selain itu Komisi IV meminta perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi untuk memberi anggaran bagi perbaikan irigasi-irigasi yang rusak dan melakukan upaya-upaya mendapatkan dana pusat bagi pembangunan dan perbaikan irigasi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga mengantisipasi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila kerusakan irigasi ini tidak tertangani dari dini.

8. Tanggal 1-3 Februari 2023

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Pasaman

Dalam kunjungan ini Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan hal sebagai berikut :

- **Di Nagari Panti Selatan**, Komisi IV melakukan peninjauan lapangan ke :
 - a. Sungai Batang Sumpur, kondisinya : tebing sungai banyak yang terban tergerus arus sungai yang cukup deras saat musim hujan sehingga mengancam jalan raya dan rumah penduduk yang berada di atasnya, pendangkalan dan sedimen juga perlu penanganan untuk menghindari air merusak perkebunan warga di pinggir sungai. Untuk menangani hal ini Komisi IV meminta kepada dinas agar melakukan tindakan pemetaan geografis menggunakan drone agar dapat dipertegas tindakan apa yang akan dilakukan untuk menangani abrasi sungai batang sumpur.
 - b. Sungai Batang Piagan Ujung Padang, kondisinya : aliran air pada anak Sungai Batang Piagan Ujung Padang tidak lancar yang disebabkan terjadinya penyempitan badan sungai akibat tumpukan sampah dan terbannya beberapa tebing anak sungai sehingga menyebabkan terjadinya banjir yang mengenai permukiman masyarakat disekitarnya. Terkait hal ini Komisi meminta kepada warga agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah pada bandar/anak sungai disekitar permukiman sehingga potensi terjadinya banjir akibat tersumbatnya aliran air akibat sampah dan sedimen dapat terhindari. Pemerintah Kab/Kota juga diminta untuk melakukan pengerukan secara berkala pada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan.
 - c. Sungai Batang Rambah, kondisinya : aliran sungai tidak mampu menampung debit air yang melimpah saat musim hujan tiba karena telah rusaknya ekosistem sungai di daerah hulu yang berdampak pada terjadinya banjir di permukiman penduduk dan melimpahnya air ke jalan raya sehingga sulit dilalui kendaraan yang melewati jalan lintas provinsi sumbar-sumut. Selain itu masyarakat berharap dapat diberi bibit sawit dan dana hibah pengajian rebana. Terkait hal ini anggota Komisi IV yang berasal dari Dapil Kab. Pasaman akan mengupayakan untuk melakukan

- pembangunan pengaman tebing sungai dan pemberian bantuan dana hibah bagi pengajian rebana melalui dana pokir anggota DPRD.
- **Di Nagari Panti Timur**, Komisi IV melakukan peninjauan lapangan ke :
 - a. Sungai Batang Lundar, kondisinya telah terjadi penumpukan sedimen dan pendangkalan aliran sungai yang menyebabkan sering terjadinya banjir di permukiman warga. Sebelumnya telah dilakukan tindakan penanganan tanggap darurat dengan melakukan pembangunan batu bronjong namun masih belum cukup untuk mengatasi kondisi banjir yang selalu terjadi, untuk itu perlu dilakukan tindakan normalisasi sungai Batang Lundar dari hulu sepanjang 1,8 km menggunakan APBD Provinsi Sumatera Barat dan juga tindakan pengerukan sungai melalui APBD Kab/Kota.
 - b. Sungai Batang Sontang Kampung Tongah Jorong Makmur, kondisinya aliran sungai sering meluap saat musim hujan yang menggenangi persawahan dan permukiman penduduk. Kondisi jembatan kayu besi yang menghubungkan permukiman warga dan tempat pemakaman dan lahan perkebunan juga sangat memperhatikan dimana tebing sungainya telah tergerus arus sehingga mengancam robohnya pondasi jembatan. Terkait hal ini Komisi meminta agar dilakukan pembangunan perkuatan tebing sungai menggunakan batu bronjong dan juga untuk menambah manfaatnya perbaikan jembatan tersebut akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan inspeksi ke lahan pertanian yang akan dibiayai melalui dana pokir anggota DPRD asal Dapil Kab. Pasaman.
 - **Di Nagari Taruang-Taruang Selatan**, Komisi IV melakukan peninjauan lapangan ke :
 - a. Sungai Batang Sibinair, kondisinya tebing sungai yang berkomposisi pasir dan batu (sirtu) keadaanya tidak stabil sehingga banyak ditemukan sedimen dan endapan di dasar sungai akibat tergerus/ amblesnya tebing sungai. Penimbunan sedimen dan derasnya arus sungai saat musim hujan telah menyebabkan rusaknya lahan perkebunan dan permukiman warga disekitar. Terkait hal ini Komisi meminta agar dilakukan tindakan normalisasi sungai mulai dari hulu dengan melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai karena kewenangannya berada pada pemerintah pusat sehingga kegiatan perkuatan tebing dan pengerukan endapan sedimen sesuai kondisi lapangan penampang sungai dapat segera dilakukan menggunakan dana APBN.
 - b. Jembatan Besi Penghubung Nagari Lubuk Layang kondisinya belum dapat dilalui kendaraan roda empat sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil panen dan perkebunan. Diharapkan kepada pemerintah provinsi dapat melakukan pembangunan jembatan beton yang lebih kokoh agar dapat mengirit pengeluaran ongkos produksi sehingga pendapatan masyarakat lebih meningkatkan dan perekonomian daerah dapat lebih berkembang.

9. Tanggal 11 Februari 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Pesisir Selatan Dalam kunjungan ini Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menyampaikan hal sebagai berikut :

- a. Peninjauan Lapangan terhadap rencana pembangunan jalan permukiman masyarakat di Nagari IV Jurai dilaksanakan oleh Komisi IV dengan didampingi oleh Bapak Nashiyatul Al Fath dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pembangunan jalan permukiman padat penduduk ini sangat dibutuhkan masyarakat karena berlokasi pada daerah yang membentuk cekungan yang telah dipadati penduduk sehingga pada musim hujan permukiman warga selalu tergenangi air banjir yang mengakibatkan kerugian dan lumpuhnya aktifitas sekitar permukiman. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VIII An. Imral Adenansi, SH, MH telah memasukan rencana pembangunan jalan permukiman di Nagari IV Jurai pada anggaran APBD Murni Tahun 2024 sebesar 200 juta yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Pengerjaan akan dilakukan pada Bulan Maret 2024 dengan spesifikasi pemasangan paving slab yang direncanakan selebar 3 m namun mengingat situasi dilapangan yang terbatas maka pembangunan jalan permukiman ini disempurnakan dengan coran beton di bahu jalan karena ada beberapa bak kontrol ipal yang dilalui jalan permukiman ini.
- c. Komisi IV mengingatkan Dinas dalam melaksanakan pengerjaan pembangunan jalan permukiman ini jangan sampai mengganggu bak kontrol ipal yang ada karena kondisi existingnya telah ada bak penampung limbah dan juga saluran air. Untuk menghindari terjadinya banjir Komisi IV juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat melakukan goro secara swadaya untuk mengangkat sedimen di saluran air yang telah ada dan juga berharap tidak ada penolakan atas lahan warga yang akan terpakai saat proses pembangunan.

10. Tanggal 12-13 Februari 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Solok Selatan Dalam kunjungan kali ini dapat diinformasikan bahwa :

- a. Peninjauan Lapangan dilakukan oleh Komisi IV untuk melihat kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Kab. Solok dan Kab. Solok Selatan. Dari peninjauan lapangan yang dilakukan terlihat bahwa kondisi jalan rusak parah dimana banyak terdapat lubang besar, jalan bergelombang dan digenangi air yang cukup dalam. Saluran air yang berada di sisi jalan juga telah tertutup diakibatkan oleh banyaknya materail tanah dan bebatuan yang runtuh dari tebing bukit. Di sisi jalan yang bersisian dengan lembah sungai juga dijumpai jalan yang terban akibat telah terkikisnya badan jalan oleh air dari sisi tebing yang turun deras disaat musim hujan. Kondisi ini mengakibatkan lalu lintas kendaraan tidak lancar dan setiap kendaraan

yang lewat harus berjalan pelan dan bergantian menggunakan sisi jalan yang masih dapat dilalui.

- b. Dengan melihat kondisi yang ada disimpulkan bahwa kerusakan badan jalan ini disebabkan karena adanya aktifitas penambangan batu dan pasir diatas bukit oleh perusahaan tambang yang sebenarnya telah mendapat izin dari pemerintah daerah. Terkait hal ini Komisi IV meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dinas terkait agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk mengambil tindakan peninjauan ulang terhadap izin perusahaan tambang dan jika perlu dapat dilakukan pencabutan izinnya karena aktifitas tambang yang dilakukan telah merusak lingkungan dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

11. Tanggal 15-16 Februari 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Tanah Datar. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan bahwa :

- a. Peninjauan Lapangan terkait rencana pembangunan jalan usaha tani di Nagari Simabua ditemui oleh Wali Nagari Simabua Bpk. Ari Abrianto A.Md. Dalam pertemuan dengan wali nagari, disampaikan bahwa masyarakat membutuhkan pembangunan jalan usaha tani untuk mempermudah pengangkutan hasil panen dari Nagari Simabua. Kondisi saat ini jalan yang ada hanya berupa jalan setapak selebar 1 meter sehingga masyarakat hanya dapat menggunakan sepeda motor untuk mengangkut hasil panen dan produksi pertanian lainnya. Kondisi ini sering menghadapi kendala di saat musim hujan karena jalan menjadi lebih licin dan berlubang yang menghambat kelancaran pengangkutan produk pertanian untuk itu keberadaan jalan usaha ini sangat diharapkan dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui anggota DPRD
- b. Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat An. Budiman Dt. Malano Garang akan mengalokasikan Pembangunan jalan usaha tani ini dianggarkan dalam APBD Murni Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 200 juta. Perencanaannya pada Bulan Maret-April akan dimulai dilakukan pengerjaan. Jalan usaha tani dibuat dengan lebar 4 meter agar kendaraan pengangkut hasil panen dapat masuk dan juga nantinya akan diupayakan pemberian anggaran bagi perbaikan irigasi yang saat ini telah dimakan usia sehingga kendala dalam distribusi hasil panen lebih lancar dan hasil panen lebih meningkat yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar nagari.
- c. Dalam pertemuan tersebut masyarakat juga mengharapkan agar dilakukan revitalisasi terhadap pasar Simabua yang saat ini telah dipenuhi oleh pedagang setiap harinya, namun sarana dan prasarana yang ada belum memadai sehingga kondisi pasar tidak tertata dengan rapi dan bersih. Terkait hal ini Komisi IV akan menindaklanjuti permintaan tersebut kepada pemerintah daerah Kab agar dapat memberkan perhatian bagi pembangunan pasar rakyat yang lebih representatif di Nagari Simabua.

12. Tanggal 17 Februari 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Solok.

Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan bahwa :

- a. Kabupaten Solok merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Sumatera Barat. Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berada di Bidang Pembangunan melaksanakan fungsi pengawasan lingkup tugas Komisi dengan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Wali Nagari beserta beberapa kelompok tani untuk mencari mendapatkan informasi yang jelas dilapangan terutama insfrastruktur Irigasi. Keluhan dan masukan yang didapatkan ini akan sangat berguna dibahas dalam rapat di komisi atau bisa juga diinformasikan atau dikordinasikan langsung ke Dinas terkait untuk didapatkan solusinya.
- b. Sekaitan dengan hal tersebut Komisi IV melaksanakan peninjauan lapangan ke Nagari Aie Dingin secara umum masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang bercocok tanam di lahan basah dan ada juga dilahan kering. Areal persawahan Nagari Aie Dingin cukup luas, namun belum dilengkapi dengan sistem irigasi yang memadai, kendala yang sering dikeluhkan para petani adalah masalah air sering tidak optimal dikarenakan saluran air yang ada sudah tidak terawat , masalah sedimen yang cukup tinggi, pintu pembagi air banyak rusak, juga mengeluh langkanya pupuk, masalah hama dan juga untuk termasuk akses Jalan Usaha Tani (JUT).
- c. Dari hasil kunjungan di Nagari Aie Dingin Kab. Solok dapat disimpulkan bahwa guna peningkatan hasil pertanian sangat diperlukan sistem irigasi yang baik, dan pengawasan yang terpadu dalam pengaturan penggunaan air. Untuk itu perlu koordinasi yang sinergis di semua tingkatan karena kewenangan atas irigasi ini, ada yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

13. Tanggal 23-25 Februari 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Padang Panjang dan Kab. Tanah Datar. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

a. Kunjungan Lapangan di Kota Padang Panjang

Kunjungan di lakukan ke Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dalam rangka mengetahui program kegiatan APBD Tahun 2024 dan juga peninjauan kesiapan UPTD Dinas Perhubungan Provinsi di Terminal Tipe B di Kota Padang Panjang. Berdasarkan percakapan diperoleh informasi bahwa berdasarkan peraturan terbaru terminal Tipe B Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kota Panjang mulai 1 Januari 2024 ini tidak melakukan pemungutan retribusi termasuk juga pengujian kendaraan namun hanya dapat melakukan retribusi parkir di rest area saja. Hal ini memang mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor retribusi terminal namun pelayanan dan sarana yang diberikan oleh Dinas Perhubungan

tetap dimaksimalkan dan diharapkan kepada pemerintah provinsi dapat memperbaiki kelayakan sarana dan prasarana terminal tipe B di UPTD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Panjang agar lebih representatif.

b. Nagari Panyalaian

Dana desa yang dikelola oleh Nagari Panyalaian pada tahun 2024 ini sebesar 1,4 M sekitar 58 % merupakan kegiatan dana pusat yang harus dilakukan oleh nagari dan sisanya merupakan kegiatan yang dapat dirancang sendiri oleh nagari. Tahun lalu Nagari Panyalaian mendapatkan tambahan dana dari dana aspirasi karena telah dapat memaksimalkan program kegiatan yang dilakukan melalui dana nagari. Terkait dengan program pembangunan infrastruktur di Nagari Panyalaian terdapat jalan provinsi yang setiap harinya cukup padat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan namun sarana dan prasarana kendaraan yang ada belum memenuhi standar sehingga perlu dukungan anggaran dari pemerintah provinsi untuk membangun dan memperbaiki jalan provinsi yang melalui Nagari Panyalaian ini agar kelancaran dan ketertiban berkendara dapat tercapai dan masyarakat terhindar dari bahaya lalu lintas.

c. Nagari Batipuh Ateh

Program kegiatan dana desa di Nagari Batipuh Ateh difokuskan pada sektor pencegahan dan pengendalian stunting dan ketahanan pangan. Saat ini dana desa yang dikelola oleh Nagari Batipuh Ateh sebesar lebih 896 juta dan untuk program pengendalian stunting telah dibentuk pembekalan kampung KB dimana telah ditempatkan kader KB per jorong dan setiap posyandu menyediakan pemberian makan dan tambahan makanan bagi ibu hamil dan menyusui serta balita untuk mencegah terjadinya kasus stunting di Nagari Batipuh Ateh. Besarnya anggaran disesuaikan dengan harga di daerah dan nutrisi yang diberikan disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

14. Tanggal 27-29 Februari 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok. Dalam kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

a. Kab. Pesisir Selatan

Kunjungan dilakukan untuk melihat program pembangunan jalan provinsi ruas Bayang-Alahan Panjang yang telah dibangun sejak tahun 2023 menggunakan APBD Provinsi Sumatera Barat. Saat kunjungan ditemani Komisi IV ditemani oleh Bapak Yudi Herawan dari UPTD IV Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Untuk Tahun 2024 kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi paket pembangunan ruas pasar baru bayang -alahan panjang ini sumber dana berasal dari DAU DTT sebesar 9,7 M yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok serta meningkatkan mobilitas dan konektivitas bagi penumpang dan barang di wilayah Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Solok. Selain itu pembangunan jalan

provinsi ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas daya tarik wisata jembatan akar dan danau kembar. Kondisi pekerjaan saat ini telah teraspal 200 meter dari arah Kab. Pesisir Selatan dan sepanjang 1 kilo dari arah Kab. Solok dan telah dapat dilalui oleh kendaraan penumpang maupun kendaraan pengangkut barang komoditas lainnya. Namun saat dilakukan peninjauan lapangan terdapat beberapa titik jalan yang mengalami longsor kecil akibat runtuhnya tebing perbukitan. Kondisi ini menyebabkan kendaraan tidak melalui ruas jalan ini sementara waktu. terkait hal ini Komisi IV meminta kepada dinas terkait agar segera melakukan pembersihan jalan dan dilakukan tindakan stabilitas tebing dengan membangun model strap pada dinding tebing yang rawan longsor.

b. Kab. Solok

Kunjungan dilakukan untuk melihat rencana pembangunan jalan lingkung permukiman dan jalan usaha tani. Hal ini didasarkan karena masih banyak jalan lingkung di Kabupaten Solok belum dapat dibangun yang disebabkan karena keterbatasan anggaran dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Kondisi menyebabkan jalan lingkung perumahan penduduk masih banyak sekali berupa jalan tanah, jalan kerekel dan jalan usaha tani yang ada hanya berupa pematang sawah kecil dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Untuk itu anggota DPRD Provinsi Dapil Kab. Solok berupaya memberi anggaran bagi pembangunan jalan permukiman dan jalan usaha tani melalui dana pokok-pokok pikiran DPRD sehingga dapat menanggulangi kebutuhan dasar masyarakat di Kab. Solok

15. Tanggal 2-3 Maret 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh. Dari kunjungan ini dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan Komisi IV bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Tasliatul Fuaddi dan Kasi Operasi TPA Regional UPTD Persampahan Bapak Zaki Fatramansia,ST,MT.
- b. Pengelolaan TPA Regional saat ini masih menggunakan sistem angkut timbun dan buang sehingga tidak efektif dalam menangani permasalahan persampahan di Kab/Kota yang merupakan urusan dasar bagi masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan Landfill TPA Regional telah overload namun tidak dapat dilakukan penambahan lahan. dari luas tanah yang dimiliki seluas 13 H hanya sebesar 1 H saja yang masih dapat dimanfaatkan bagi tempat pembuangan sampah sedangkan lahan lainnya sangat berisiko untuk dimanfaatkan karena lokasinya curam dan bertebing tinggi yang sewaktu-waktu dapat runtuh dan membahayakan masyarakat setempat.
- c. Selain faktor lahan persoalan lain yang ditemui yakni kontribusi retribusi dari Kab/Kota tidak seperti yang diharapkan karena harga yang dipatok oleh pemerintah provinsi sebesar 100rb/kubik tidak dapat dipenuhi oleh Kab/Kota yang saat ini hanya mampu membayar sebesar 20 ribu/ kubik

sehingga biaya operasional TPA Regional sangat memberatkan APBD Provinsi Sumatera Barat. Terkait hal ini Kemendagri telah menyurati pemerintah provinsi untuk melakukan pemberhentian kegiatan TPA regional namun Pemerintah Provinsi Masih menunggu kajian dan rekomendasi dari Kementerian PUPR apakah akan melakukan penutupan atau mengambil tindakan lainnya sesuai kesepakatan bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat.

- d. Komisi IV meminta kepada Dinas terkait agar mengambil tindakan pengelolaan sampah secara terpadu dengan hanya menerima sampah yang telah dipilah mulai dari rumah tangga.

16. Tanggal 15-18 Maret 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur diKab Padang Pariaman Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat

Dari kunjungan ini dapat diinformasikan sebagai berikut :

a. Kab. Padang Pariaman

Komisi IV melakukan peninjauan jembatan penghubung terminal Bandara Internasional Minangkabau yang mengalami kerusakan akibat derasnya debit air sungai ulakan sehingga menyebabkan kondisi scoring pada abutment jembatan rusak. Kerusakan jembatan ini telah mengakibatkan lumpuhnya lalu lintas ke BIM yang merupakan pintu gerbang masuk Sumatera Barat melalui jalur udara sehingga perlu penanganan dengan cepat. Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat langsung melakukan perbaikan jembatan H+1 kejadian dengan melakukan penimbunan sirtu di pondasi jembatan yang bertujuan agar pondasi lebih kuat dan aman untuk dilalui sementara waktu. Namun untuk pengamanan jalan dan jembatan selanjutnya membutuhkan pemasangan turap dan dilanjutkan dengan protek yang membutuhkan waktu lebih kurang 2 bulan. Komisi IV meminta kepada Dinas terkait untuk melakukan koordinasi dengan Balai jalan dan jembatan pusat di Sumatera Barat karena jembatan ini berada di jalur jalan nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat agar dapat memberikan anggaran tanggap darurat bagi penanganan kerusakan jembatan ini melalui dana APBN Tahun 2024.

b. Kab. Agam

Komisi IV melakukan peninjauan terhadap jalan provinsi ruas Padang Luar- Matur. Pembangunan jalan Padang Luar-Matur ini menggunakan APBD Tahun 2023 dan akan dilanjutkan pada Tahun 2024 ini. Untuk tahun 2023 telah dilakukan pelebaran jalan sepanjang 69 km dari Nagari Manggopoh-Padang Lua-Matur namun masih perlu dilanjutkan pembangunan dan pelebaran jalan dari Sungai Landia Kec IV Koto Kab. Agam. Komisi IV mengingatkan agar Dinas BMCKTR melakukan penggantian ganti rugi lahan warga bagi pelebaran jalan provinsi ini dilakukan tepat waktu sesuai aliran kas dan dana yang tersedia di APBD Provinsi Tahun 2024.

c. Kab. Pasaman Barat

Komisi IV melakukan peninjauan lapangan pembangunan lingkung di Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Pada kunjungan tersebut dilakukan peninjauan lokasi rencana pembangunan jalan lingkung untuk melakukan penentuan titik lokasi yang akan dibangun agar pembangunan jalan lingkung tersebut sesuai dengan permintaan masyarakat dan alokasi anggarannya dapat dilakukan tepat waktu sesuai yang telah direncanakan dalam program Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni Dinas Perkimtan. Masyarakat sekitar juga turut menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat agar pembangunan jalan lingkung di Pasaman Barat dimasa datang agar tetap dapat dilanjutkan, bahkan diharapkan alokasi anggarannya dapat ditambah lagi agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan jalan lingkung dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, baik hubungan antar kejurongan, antar kejurongan disatu nagari dengan nagari lain dan begitu juga sebaliknya.

17. Tanggal 6-7 April 2024

Pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kab. Tanah Datar. Dari kunjungan ini dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peninjauan Lapangan terkait peninjauan jalan provinsi ruas Batusangkar-Baso di Kab. Tanah Datar diterima oleh Wali Nagari Rao-Rao Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar. Kondisi jalan provinsi di ruas ini mengalami rusak sedang sampai berat dimana banyak ditemui jalan yang telah berlubang, bergelombang dan aspalnya terkikis akibat beban berat dan gerusan air.
- b. Melihat kondisi ini telah ada kelompok masyarakat yang berupaya melakukan penambalan jalan secara swadaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas namun hal ini belum cukup dirasakan manfaatnya sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan di sepanjang ruas tersebut.
- c. Menyikapi hal ini , Komisi IV berpesan kepada Dinas terkait yakni Dinas BMCKTR agar pada tahun 2025 perlu dilakukan peningkatan jalan ruas provinsi Batusangkar-Baso yang panjangnya sekitar 6 km yang diestimasikan membutuhkan anggaran sebesar 8 M, mengingat pada tahun 2024 ini hanya tersedia tambahan anggaran sebesar 500 juta dari dana inpres pusat untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang hanya dapat digunakan bagi pelaksanaan pembangunan pitching jalan saja yang dirasa tidak dapat menanggulangi permasalahan kerusakan jalan ini dalam jangka panjang.

III. Kunjungan Kerja Luar Daerah

1. Studi Banding Pembahasan Ranperda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2043 ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4-9 Maret 2024. Dari Hasil studi banding ke Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat didapat masukan dan informasi sebagai berikut :

I. Dinas PUPR dan Pemukiman Provinsi Bali sebagai berikut :

- Study Banding ke Dinas PUPR dan Pemukiman Provinsi Bali diterima oleh Bapak Gede Ogiana Plt. Kabid Tata Ruang, dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. Proses pembahasan RTRW di DPRD Provinsi Bali berlangsung sesuai PP 21 Tahun 2021 teragendakan 10 hari karena yang dibahas hanya isu-isu strategis yang muncul baik dari tujuan, kebijakan dan struktur, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
 2. Ketersediaan Peta Tematik yang digunakan dalam pembahasan sudah ada di Kementerian dan diminta dengan bersurat ke Kementerian terkait.
 3. Dalam pembahasan Ranperda di RTRW juga dilakukan konsultasi publik
 4. Perda RTRW Provinsi Bali telah ditetapkan 9 Maret 2022 dengan *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.*

II. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

Study Banding ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat diterima oleh Ibu Marlina selaku fungsional penataan ruang, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat memperoleh nomor 1 di Provinsi Jawa Barat, nomor 3 se Indonesia setelah Papua dan Sulawesi Selatan dan Peringkat 3 Siswastek (sistem informasi pengawasan teknis berbasis Web dalam bentuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan penataan ruang) Tahun 2022.
2. Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan RTRW hanya membentuk 1 Panitia Khusus yang langsung membahas Ranperda tentang RTRW Jabar dan tidak ada membentuk Pansus substansi RTRW.
3. Dalam penyusunan RTRW Provinsi, Jawa Barat mensyahkan dulu RTRW Provinsi dan baru dilakukan penyusunan RTRW Kab/Kota karena RTRW Kab/ Kota harus mengacu RTRW Provinsi.
4. Dalam Proses Integrasi RZWP3K dilakukan dengan menerapkan mekanisme sebagai berikut :

- a. **Proses di daerah :**
Pembentukan Tim Integrasi RZWP3K dalam RTRWP, dan penyiapan dokumen final
 - b. **Proses pelibatan publik :**
Dengan melakukan Konsultasi Publik
 - c. **Proses di Pusat :**
Penilaian perubahan RZWP3K, Konsultasi Teknis dan Penerbitan Persetujuan Substansi perubahan RZWP3K untuk Integrasi dalam RTRWP.
5. Setelah Panitia Khusus terbentuk hal pertama yang dikerjakan panitia khusus adalah membahas pasal per pasal dalam Ranperda yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan sekaligus juga melakukan konsultasi Publik ke Seluruh Kab/Kota serta kementerian Terkait. Setelah itu, dilakukan rapat Pleno mengenai Persetujuan Substantif dan draft final pasal-pasal dalam Ranperda yang sdh disepakati bersama.
 6. Konsultasi Publik dilakukan oleh Lintas Sektor (SKPD) dan juga oleh Pansus sebelum Persetujuan Substansi.
 7. **Validasi KLHS Provinsi Jawa Barat**
 - Penyusunan KLHS : 11 Tahapan.
 - Rapat Pra Validasi KLHS dengan KLHK : 24 Januari 2022.
 - Perbaikan KLHS pasca Pra Validasi telah dilakukan selama bulan Februari 2022.
 - Validasi KLHS dari KLHK : 4 April 2022.
 - Muatan KLHS menjadi proses pertimbangan penyusunan RTRWP
 8. Berlangsung selama Bulan **Agustus 2022**, paralel dengan proses di Kementerian ATR/BPN (mengupdate kesepakatan terdahulu) : **Menyepakati muatan pola ruang dan struktur ruang** di sekitar Kawasan perbatasan Provinsi **Membahas isu-isu strategis** yang ada di Kawasan Perbatasan Provinsi.
 9. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diikutkan dalam pembahasan adalah seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat dan tercantum kegiatannya dalam pembahasan RTRW. Hasil Study banding ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2043.
2. Studi Tiru terkait Implementasi Dashboard Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan Comment Centre Sumber Daya Air ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat tanggal 25-28 Maret 2024.
Dari hasil study tiru didapat masukan dan informasi sebagai berikut :
 - a. Studi Tiru Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat diterima di Aula Rapat Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Aan

- Heryadi Zulihadi Saputra, ST, MT selaku Kepala Bidang Perencanaan Teknik dan Ihsan Naufan, ST, M. Eng.Sc Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Untuk mendapatkan masukan-masukan terkait keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkait pengembangan Dashboard Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan Command Centre Sumber Daya Air ini, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta OPD pendamping melakukan dialog dan sharing informasi dengan jajaran Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Adapun penjelasan terkait pencapaian dan pengembangan Dashboard Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan Command Centre Sumber Daya Air yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Teknik dan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat Aan Heryadi Zulihadi Saputra, ST, MT dan Ihsan Naufan, ST, M. Eng.Sc seperti tayangan ekspos berikut ini:

KESIMPULAN

Salah satu pencapaian terhadap Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah pengembangan terhadap aplikasi yang mereka sebut Armos (Automated Rainfall Monitoring System), yaitu alat pendeteksi Curah Hujan Otomatis / Ombrometer Otomatis yang melaporkan curah hujan secara otomatis ketika terjadi hujan di lokasi pos curah hujan. Alat ini dapat melaporkan waktu awal, waktu akhir hujan, volume curah hujan dan peringatan dini volume tertentu curah hujan (diatur sesuai analisa) secara realtime, dengan adanya peringatan dini maka dapat menginfokan curah hujan yang akan menyebabkan banjir sehingga dapat mengurangi dampak akibat Daya Rusak Air pada lingkungan sekitar Pos Curah Hujan. Adapun daya tahan Battery ARMOS adalah 7-14 Hari yang dapat di isi ulang. Dibandingkan dengan Ombrometer manual yang hanya dapat mengetahui curah hujan jika petugas pos curah hujan mengukur manual dengan gelas ukur yang harus mendatangi pos tersebut. Keunggulan alat ini juga sudah dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya sehingga menghasilkan informasi dengan multiplier effect yang sampai saat ini terus dikembangkan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

3. Studi Banding ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 1-4 April 2024 terkait Koordinasi Penertiban dan Pengendalian Kendaraan ODOL Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran Tahun 2024.
- Dari studi banding dan perbincangan yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dinas Perhubungan Provinsi Riau, secara berkala melakukan pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang atau angkutan orang,

- pengawasan kepada truk pengangkut barang yang dimensi dan muatannya berlebih (ODOL), yang sering menjadi masalah di jalan raya. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran truk ODOL merupakan salah satu upaya dinas perhubungan provinsi Riau dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan lalu lintas & angkutan jalan untuk mencapai kondisi aman, nyaman dan tertib berlalu lintas sehingga dapat mengurangi kecelakaan di jalan raya.
- b. Pengertian umum over dimensi yakni suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilakukan oleh pemilik atau pelaku usaha untuk merubah atau memodifikasi dengan cara pabrik menjadi tidak standar sesuai SRUT. Pengertian Over Loading suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi atau pemilik barang untruk mengangkut berat muatan barang yang melebihi kapasitas daya angkut kendaraan yang telah ditetapkan (JBI)
 - c. Provinsi Riau yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional truk ODOL dinas perhubungan bersama pihak kepolisian melakukan 5 kali penindakan untuk setiap kabupaten/kota pertahun, sehingga 5 kali penindakan dikali 11 kabupaten/kota maka total penindakan yang dilakukan oleh dinas perhubungan selama kurun waktu 1 tahun sebanyak 55 kali tindakan untuk 11 kabupaten/kota, dengan total pelanggaran sebanyak 2000 tindakan pelanggaran.
 - d. Operasional angkutan truk ODOL yang sering ditemui, paling banyak di daerah Padang Lawas, kawasan ini didominasi bidang perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI), ada 5 kawasan HTI yang cukup luas dan besar, satu diantaranya perusahaan PT. RAPP merupakan perusahaan kertas terbesar di Indonesia, untuk operasional truk angkutan barang pada kawasan ini sering melakukan pelanggaran ODOL, untuk menghindari tindakan razia angkutan truk ODOL beroperasi di malam hari. Daerah Padang Lawas sering ditemui kerusakan jalan yang cukup parah akibat operasional truk ODOL di kawasan padang lawas.
 - e. Penertiban ODOL merupakan kegiatan prioritas setiap tahun pada dinas perhubungan provinsi Riau. Selama tahun 2022, penerapan sanksi tilang terhadap pelanggaran ODOL sebanyak 2237 tindakan, sedangkan tahun 2023 kondisi sampai September 2023 kondisi sanksi tilang terhadap pelanggaran ODOL sebanyak 1741 tindakan, dinas perhubungan provinsi Riau telah berhasil melakukan 11 kali penindakan pelanggaran ODOL di kabupaten/kota wilayah provinsi Riau.
 - f. Selain melakukan pengawasan rutin, pengendalian dan penertiban ODOL oleh Dinas Perhubungan Riau, ada juga yang bersifat peningkatan kesadaran masyarakat yakni sosialisasi, kampanye, penyebaran brosur dan karikatur yang menggambarkan pentingnya keselamatan jiwa penumpang dan pengemudi di jalan raya.
 - g. Pengendalian ODOL pada masa mudik lebaran tahun 2024, dinas perhubungan provinsi Riau akan melakukan pemantauan kendaraan angkutan barang yang dikategorikan kedalam ODOL (Over Dimension

Over Loading) selama masa mudik lebaran tahun 2024, dinas perhubungan dalam pengendalian ODOL tidak turun secara langsung, Dishub Provinsi Riau memonitoring arus lalu lintas melalui dinas perhubungan kabupaten dan kota, karena dinas perhubungan kabupaten kota mempunyai aturan larangan tersendiri bagi kendaraan angkutan barang yang tergolong ODOL.

- h. Beberapa kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Riau menjelang lebaran Idul Fitri yaitu (1) pemasangan spanduk Daerah Rawan Kecelakaan (2) Monitoring Arus lalu lintas H-7 dan H+7 lebaran Idul Fitri (3) Monitoring ke posko-posko Pengamanan mudik lebaran di perbatasan Riau dengan provinsi tetangga.
 - i. Dinas Perhubungan Provinsi Riau, merupakan mitra kerja komisi 4 DPRD Provinsi Riau, dalam setiap rapat kerja komisi, pengawasan penanganan angkutan ODOL tetap menjadi agenda rapat kerja komisi 4 DPRD Riau. DPRD Provinsi Riau memberikan perhatian lebih terhadap penanganan angkutan ODOL termasuk kucuran anggaran APBD untuk program pengawasan dan pengendalian angkutan barang yang terindikasi over dimensi dan over loading (ODOL).
4. Studi Banding ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada tanggal 17-20 April 2024
- Pertemuan pimpinan dan anggota komisi IV diterima oleh Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bapak Ariesto Harun Wijaya, ST, M.Si beserta Kosultan Individu yang selama 1 tahun ini mendampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menjalankan visi bedah rumah Bapak Ir Marahyadi dan Bapak Fandi, ST.

Dari perbincangan dalam pertemuan dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memang secara umum berdasarkan regulasi yang ada terdapat tumpang tindih tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan UU Pemerintahan Daerah yakni kewenangan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hanya diberikan kepada pemerintah pusat dan tidak diberikan kewenangan yang sama bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, sementara untuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tidak ada diberikan kewenangan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh. Namun pelaksanaan program penanganan rumah rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi dapat dianggarkan melalui Dana APBD Provinsi Jambi dengan dilatarbelakangi oleh visi Gubernur yakni terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT dan juga misi 3 Gubernur yakni Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia telah masuk RPJMD Provinsi Jambi sehingga telah disepakati target rumah

layak huni Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 68,84% menyesuaikan dengan proyeksi distribusi target yang dihitung berdasarkan data capaian Susenas BPS. Besaran ini sesuai dengan baseline RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025.

- b. Dasar program kegiatan bedah rumah Dumisake di Provinsi Jambi adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat provinsi Jambi melalui peningkatan kualitas tempat tinggal yang tidak layak huni menjadi layak huni.
- c. Pelaksanaan Kegiatan bedah rumah ini dibagi dalam 3 tahap yakni :
 1. Tahap Persiapan meliputi data calon penerima bantuan, verifikasi data calon penerima bantuan, berita acara hasil verifikasi disampaikan kepada PPTK, penyusunan SK Gubernur tentang Penerima Bantuan.
 2. Tahap Pelaksanaan meliputi rembuk persiapan pelaksanaan kegiatan fisik, pencairan dana bantuan, pelaksanaan kegiatan fisik.
 3. Tahap Serah Terima dan Pelaporan meliputi monitoring dan evaluasi pencapaian pelaksanaan pekerjaan kegiatan perbaikan rumah tidak huni.
- d. Sumber Data calon penerima bantuan adalah Data DTKS Dinas Sosial Provinsi Jambi, usulan Perkim Kab/Kota, usulan Kepala Desa, Usulan Pokir DPRD. Calon penerima bantuan akan dinilai oleh Dinas PUPR untuk melihat dan menilai kualitas rumah yang akan dibedah apakah dapat diberi bantuan dan apakah dana yang diberikan mencukupi untuk dilakukan rehab rumah. Jika dana yang diberikan dinas dirasa tidak cukup untuk melakukan rehab rumah tidak layak huni tersebut maka calon penerima rehab rumah dialihkan rehabnya menggunakan dana dari Baznaz yang memberikan bantuan dana lebih besar dari dana rehab dari dinas PUPR. Jumlah bantuan rehab rumah diberikan sebesar 20 juta yang terdiri dari belanja material 17,5 juta dan upah tukang 2,5 juta. Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan untuk pembelian bahan bangunannya dimana dana bagi pembelian bahan bangunan akan ditransfer ke rekening pihak ketiga nantinya untuk itu perlu betul-betul disiapkan sistem kerjasama dengan pihak ketiga yang akan dilaksanakan, rencana teknisnya harus jelas apakah akan menggunakan sistem KSO/MoU. Disamping itu mengingat banyaknya kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di tengah-tengah masyarakat maka perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kab/Kota dalam merealisasikan program kegiatan yang dibutuhkan masyarakat .

KOMISI V Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 yang dimulai sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 29 April 2024 secara garis besar meliputi; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- i. Tanggal 3 Januari 2024
 - a. Membicarakan surat masuk yang berkaitan dengan tupoksi Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
 - b. Membahas program kerja Komisi V DPRD Prov. Sumbar
- ii. Tanggal 23 Februari 2024
 - a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- iii. Tanggal 4 Maret 2024
 - a. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Membahas kelanjutan Ranperda Inisiatif Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- iv. Tanggal 20 Maret 2024
 - a. Membahas surat-surat masuk yang ditujukan Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
 - b. Membahas lokasi studi komperatif selanjutnya.

B. RAPAT KERJA KOMISI :

1. Tanggal 3 Januari 2024 dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Pada Tahun 2023 sebanyak 4 kali.

Kesimpulan Rapat :

a. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 48.857.779.428,-. Realisasi fisik 98,8 %, realisasi keuangan Rp. 41.927.191.166. sisa anggaran sebesar Rp. 6.930.588.262. Dari anggaran ini terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada program Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual salah satunya kegiatannya yaitu hibah yang diakomodir pada Sakato Plan. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya SDM dan sarana prasarana di Biro Kesejahteraan Rakyat dan kambatnya penetapan APBD Perubahan Tahun 2023.

b. DINAS PENDIDIKAN

Pagu anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 2.294.596.753.568,- realisasi fisik 95,23 % dan Anggaran yang terserap sebesar 94,13 % yaitu Rp. 2.159.838.343.763,-. Sisa dana sebesar Rp. 134.758.409.805,-.

c. DINAS SOSIAL

Pada APBD Tahun 2023 Dinas Sosial mendapatkan anggaran dengan total belanja Rp. 112...321..837.760,- Realisasi Fisik dari kegiatan Dinas Sosial sebesar 99,48 % keuangan sebesar Rp. 109.570.382.732,- (97,55%)

Terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2023 yaitu pemeliharaan/rehabilitasi Gedung dan Bangunanlainnya (UPTD-PSBG Harapan Ibu Padang) disebabkan karena tidak mencukupi waktu penunjukan penyedia karena keterlambatan pengesahan APBD-P Tahun 2023. Nilai kegiatan sebesar Rp. 184.496.724,-.

d. DINAS KEBUDAYAAN

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 39.467.332.545,- (92,99 %) dari pagu sebesar Rp. 42.463.737.883,-. Sisa anggaran Rp. 3.466.590.517,-. Meskipun realisasi keuangan hanya 92,99 %, tetapi capaian Dinas Kebudayaan mampu menghasilkan realisasi sebesar RP. 99.94 %. Sementara untuk pendapatan mengalami kenaikan dari pagu sebesar Rp. 237.500.000,- menjadi sebesar Rp. 275.007.000,- (115,8 %).

e. DINAS PARIWISATA

Anggaran yang dialokasikan untuk APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 51.887.187.201,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.205.279.485 (96,76 %), dan resalisasi fisik mencapai 100 %. Sementara untuk realisasi pendapatan dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 3.948.084,- sampai dengan Desember 2023 ini tercapat sebesar Rp. 17.919.000 (483,87 %), dengan kegiatan sewa rumah dinas sebanyak 4 (empat) unit.

f. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pendapatan Dispora dari target sebesar Rp. 1.556250.000, terealisasi sebesar Rp. 1.212.185.000,- (79,82%). Sementara untuk Belanja pada APBD 2023 dianggarkan sebesar Rp. 69.564.935.553,-, realisasi sebesar Rp. 65.296.345.361,- (93,86 %), dengan capaian realisasi fisik sebesar Rp. 99,05 %.

Rincian dari sisa anggaran sebesar Rp. 4.268.590.192,- sebagai berikut :

- Rp. 328.092.776,- dengan rincian sisa kontrak, sisa perjalanan dinas dan belanja gaji pegawai/selisih pembayaran Tunda bulan Oktober sd Desember 2023
- Kegiatan Pokir yang tidak terlaksana sebesar Rp. 2.907.178.200,-
- Refocusing Hibah KONI sebesar Rp. 260.000.000,-

g. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)

APBD Tahun 2023 dari Pagu sebesar Rp. 26.374.822.452,- terealisasi sebesar Rp. 24.678.525.299,- (93,57 %), sementara untuk capaian fisik mencapai 100 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.696.297.153,- adalah bersumber dari efisiensi kegiatan dan efisiensi belanja pada OPD.

h. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Anggaran Belanja sebesar Rp. 15.740.564.919,-, capaian fisik 100 % dan capaian anggaran sebesar RP. 15.3376.040.428,- (97,68 %). Sisa anggaran adalah merupakan efisiensi belanja OPD.

i. DINAS KESEHATAN

Pagu Anggaran pada Dinas Kesehatan pada tahun 2023 sebesar RP. 213.002.351.792,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.996.847.805. (92,95 %),- dengan fisik 99,97 %.

j. RSUD M. NATSIR SOLOK

Pagu anggaran pada RSUD M, Natsir sebesar Rp. 194.387.958.894, realisasi sebesar Rp. 172.148.263.631,-, dengan capaian fisik 99,98 % dan keuangan 88,56 %. Penyebab rendahnya serapan anggaran yaitu didominasi pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

Sementara untuk realisasi pendapatan, dari target Rp. 113.170.077.587 terealisasi hanya Rp 94.488.925.507 (83,49 %).

Permasalahan yang terjadi di lingkungan RSUD M, Natsir sepanjang tahun 2023 diantaranya :

- a. Pendapatan bulanan yang belum mencapai target
- b. Terbatasnya anggaran yang ada di RS sehingga beberapa kegiatan rutin tidak dapat terlaksana seperti rehap dan pemeliharaan gedung kantor serta pengadaan alkes yang menjadi skala prioritas
- c. RSUD belum dapat mewujudkan standar KRIS dalam layanan rawat inap
- d. Kekurangan tenaga dokter sub spesialis untuk mendukung program KJSU

k. RSUD Pariaman

Alokasi anggaran sebesar Rp. 129.590.245.299,- realisasi mencapai Rp. 119.377.619.512 (92,12%). Permasalahan yang menjadikan rendahnya serapan anggaran diantaranya :

- Kelebihan perhitungan Anggaran gaji dan TPP untuk tenaga PPPK
- Pada layanan BLUD menjadi kendala karena terlalu tingginya target pendapatan yang ditetapkan.

Target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 86.239.433.587,- sementara realisasi pendapatan mencapai Rp. 80.578.797.544,- (93,44 %).

l. RSJ HB. Saanin Padang

Realisasi belanja pada rumah sakit adalah Rp. 376.756.170.939,- (88,84%), dari total anggaran Rp. 429.089.311.326. Pencapaian RSUD sepanjang tahun 2023 pada pengembangan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan diantaranya :

1. Tersedianya gedung radioterapi (bunker) dari Dana DAK 2023
2. Tersedianya berbagai alat kesehatan untuk berbagai penyakit kronis seperti Brachiterapy, Linac, CT. Simulator, CT Scan 128 slice dan MRI 1,5 Tesla

- m. **RSUD Ahmad Mochtar Bukittinggi**
Realisasi belanja pada rumah sakit adalah Rp. 376.756.170.939,- (88,84%), dari total anggaran Rp. 429.089.311.326,-,
2. Tanggal 14 Maret 2024, Finalisasi terhadap pembahasan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Permuseuman

Kesimpulan Rapat :

Bahwa dengan adanya penambahan materi muatan pada Ranperda yang semula hanya 1 pokok bahasan, dan saat ini dimuatkan 2 objek lagi yang berkaitan yang mana ketiga objek ini dapat saling menjadi penunjang dalam pemajuan kebudayaan daerah. Penambahan objek cagar budaya sebagai materi tambahan, kiranya memerlukan waktu dan masukan lebih dalam terhadap pengadopsian materi ini. Sehingga diperlukan lagi koordinasi dan konsultasi terhadap objek cagar budaya ini.

3. Tanggal 5 April 2024, Pembahasan pasal per pasal terhadap penyusunan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Cagar Budaya dan Permuseuman.

Kesimpulan Rapat

- a. Dengan telah dilaluinya berbagai macam tahapan dalam penyusunan dan pengadopsian materi yang terkandung dalam ranperda ini, maka ranperda dimaksud sudah dapat diinventarisir pasal per pasal oleh semua stakeholder yang terlibat. Dengan menyisir pasal per pasal ini tentunya para pemangku kepentingan dapat memaknai maksud dan tujuan dilakukannya simplifikasi pada ranperda tersebut.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH SEBANYAK 18 KALI

1. **Peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap capaian kinerja OPD dalam mekanisme BLUD di RSUD M Natsir Kota Solok pada tanggal 6 sd 7 Januari 2024**

Hasil Peninjauan :

Dengan letak yang strategis, RSUD Mohammad Natsir banyak melayani pasien dari luar kota Solok seperti kabupaten Solok, kabupaten Sijunjung, kabupaten Dharmasraya, kota Sawah Lunto dan daerah lainnya harus dapat di manfaatkan sebagai pangsa pasar. Dipandang dari segi bisnis maka RSUD Mohammad Natsir perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan pendapatan Asli Daerah, tangguh menghadapi pesaing dimasa datang.

Pagu anggaran pada RSUD M, Natsir sebesar Rp. 194.387.958.894, realisasi sebesar Rp. 172.148.263.631,-, dengan capaian fisik 99,98 % dan keuangan 88,56 %. Penyebab rendahnya serapan anggaran yaitu didominasi pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

Sementara untuk realisasi pendapatan, dari target Rp. 113.170.077.587 terealisasi hanya Rp 94.488.925.507 (83,49 %).

2. pengawasan dan evaluasi terhadap efektifitas, kualitas dan mutu Pendidikan di SMAN 2 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 10 sd 11 Januari 2024.

Hasil peninjauan :

Saat ini Jumlah siswa yang belajar di SMAN 2 Pasaman mencapai 694 orang. Untuk guru PNS memiliki 42 orang dan 5 orang guru honorer. Terdapat 21 roombell, 4 laboratorium, 1 perpustakaan dan sudah memiliki sanitasi yang baik. Saat ini SMAN 2 Pasaman telah memiliki masjid dan bangunan pagar yang layak. Pembangunan masjid dan pagar tersebut diinisiasi dari Pokok Pikiran Anggota DPRD Prov. Sumbar. Berdirinya masjid ini sangat memiliki peran penting dalam lingkungan sekolah. Karena kegiatan ekstra kulikuler sudah mulai aktif kembali, sehingga siswa/siswi melakukan kegiatan di sekolah sampai sore hari. Dan dengan adanya masjid ini menjadi sarana ibadah untuk siswa/i yang masih berada di lingkungan sekolah.

3. Pengawasan dan evaluasi terhadap peningkatan layanan pada RSUD milik daerah ke RSUD Pariaman di Kota Pariaman dan RSUD Paru di Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 12 sd 14 Januari 2024.

Hasil Peninjauan :

RSUD PARIAMAN

Alokasi anggaran sebesar Rp. 129.590.245.299,- realisasi mencapai Rp. 119.377.619.512 (92,12%). Permasalahan yang menjadikan rendahnya serapan anggaran diantaranya :

- Kelebihan perhitungan Anggaran gaji dan TPP untuk tenaga PPPK
- Pada layanan BLUD menjadi kendala karena terlalu tingginya target pendapatan yang ditetapkan.

Target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 86.239.433.587,- sementara realisasi pendapatan mencapai Rp. 80.578.797.544,- (93,44 %).

RSUD PARU

Sepanjang tahun 2023, RSUD Paru ditargetkan oleh TAPD mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar Rp. 5.255.907.501, untuk hasil yang diperoleh mencapai Rp. 4.920.438.272,-. Kedepan, RSUD Paru optimis bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan target pendapatan dialokasikan hamper sama dengan pendapatan tahun 2023 lalu.

4. Pengawasan dan evaluasi efektifitas, kualitas dan mutu Pendidikan di SMKN 2 Kota Solok pada tanggal 15 sd 16 Januari 2024

Hasil Peninjauan :

Terdapat 37 Roombel, dengan ketersediaan ruang kelas 48 ruangan. Jumlah murid sebanyak 1126 siswa/siswi yang tentunya mayoritas siswa laki-laki. Ketersediaan lahan memang masih luas tersedia. Diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan pengembangan sarana dan prasarana sekolah ini. Seperti pembangunan mesjid sekolah, pembangunan ruang kelas baru dan juga penambahan sarana penunjang praktek siswa.

5. Peninjauan lapangan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran di SLBN 1 Kota Pariaman pada tanggal 17 sd 18 Januari 2024.

Hasil peninjauan

Di SLB 1 Pariaman cukup banyak memiliki peserta didik, yaitu 97 siswa. Dengan jumlah guru 21 orang dan tenaga pendidik 5 orang. Karena sekolah ini adalah sekolah yang mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, tentunya tidak dapat disamakan dengan sekolah-sekolah biasa. Sekolah ini mendapatkan bantuan dari pihak ketiga dalam pengelolaannya, dan mendapat bantuan media pengajaran dari pihak ketiga tersebut, sehingga kebutuhan pembelajaran di sekolah terpenuhi dengan baik.

Kurangnya tenaga guru ahli di bidang PLB (Pendidikan Luar Biasa) di beberapa sekolah luar biasa. Mayoritas yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus adalah guru yang bukan berlatar belakang PLB. Pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Karena program belajar mengajar, tata cara mengajar dan asuhan terhadap peserta didik luar biasa sangat berbeda dengan peserta didik tidak berbutuhan khusus.

6. Pengawasan dan evaluasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial milik panti ke PSAABR Kasih Sayang Ibu di Kabupaten Padang Pariaman dan PSBR Harapan di Kota Padang Panjang pada tanggal 19 sd 21 Januari 2024

Hasil peninjauan :

1. PSAABR BUDI UTAMA KAB. PADANG PARIAMAN

Pembenahan yang perlu dilakukan di PSAABR Lubuk Alung adalah pembenahan infrastruktur. Ruang yang menjadi Kantor panti sementara masih menggunakan ruangan yang seharusnya dijadikan ruangan workshop. Selain ruang kantor, juga memerlukan pemasangan paving block disekitar panti, sebab kalun terjadi hujan akan becek dan terkesan kotor. Selain sarana infrastruktur, yang perlu diberikan bantuan yaitu peralatan workshop yang sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, seperti halnya praktek bengkel untuk kendaraan bermotor, peralatan yang tersedia untuk mobil manual, sementara saat ini kendaraan dominan adalah kendaraan maticn sehingga ilmu yang didapati sudah tidak banyak lagi yang dapat diaplikasikan di dunia kerja.

Komisi V DPRD Prov. Sumbar menyarankan agar dapat dilakukan MoU dengan Dinas Pendidikan terhadap pemberian beasiswa pada anak-anak panti. Terkadang setelah mereka tamat SMA sudah tidak ada lagi kegiatan yang mereka lakukan. Apabila dapat dilakukan Kerjasama dan mereka dapat ditampung di universitas negeri.

2. PSAA HARAPAN KOTA PADANG PANJANG

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padangpanjang butuh banyak perhatian dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumbar. Satu dari delapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Sumbar yang fokus membina remaja perempuan tersebut, butuh peralatan dan peningkatan daya tampung. tiap tahunnya UPTD ini menghasilkan 200 peserta pelatihan dengan 2 angkatan. Durasi pelatihan selama 6 bulan untuk 100 orang.

7. Pengawasan dan evaluasi terhadap efektifitas, kualitas dan mutu Pendidikan di SMKN 1 Kinali Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 22 sd 23 Januari 2024

Hasil peninjauan :

Yang sangat memprihatinkan dari SMKN 1 Kinali adalah miris kondisi jalan rusak sehingga susah di lewati para pengguna jalan bagi pengendara sepeda motor bagi para anak sekolah yang melintasi bepergian menuju sekolah tersebut dan tambahannya lagi bagi

masyarakat setempat untuk beratiptas setiap hari untuk melewati jalan tersebut yang sehari-hari nya. Kerusakan jalan tersebut terlihat dari persimpangan masuk Menuju gedung sekolah terlihat posisi kerusakan bagian badan jalan sudah banyak aspal yang tampak tidak utuh sudah banyak terlihat batu koral jalan yang bertebaran serta sepanjang posisi badan jalan berlobang lobang di setiap titik.

8. pengawasan dan evaluasi efektifitas, kualitas dan mutu Pendidikan di Kantor Cabang Dinas Wilayah III di Kab. Solok dan SLBN 1 Kota Solok pada tanggal 1 sd 3 Februari 2024

Hasil peninjauan :

a. Kacabdin Wilayah III Solok Raya

Anggaran belanja Tahun 2023, pengembangan dan pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah kembali menjadi naungan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam penyusunan anggaran ini, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan yang kiranya dianggap mempermudah pengalokasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan. Dan memberikan akses yang mudah bagi sekolah-sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah langsung melalui koordinasi dengan Cabang Dinas.

b. SLB 1 Solok

Kurangnya tenaga guru ahli di bidang PLB (Pendidikan Luar Biasa) di beberapa sekolah luar biasa. Mayoritas yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus adalah guru yang bukan berlatar belakang PLB. Pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Karena program belajar mengajar, tata cara mengajar dan asuhan terhadap peserta didik luar biasa sangat berbeda dengan peserta didik tidak berbutuhan khusus.

Selain kekurangan tenaga pengajar, SLBN 1 Solok juga kekurangan sarana Pendidikan alat peraga dan alat metode Pendidikan. Ruang Kelas Baru juga sangat dibutuhkan, karena saat ini para siswa belajar dengan ruangan seadanya, sementara metode pembelajaran pada SLB berbeda-beda sesuai Tingkat kebutuhannya.

9. Pengawasan dan evaluasi Kinerja OPD pada bidang Sosial dan Kesehatan ke PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin di Kab. Padang Pariaman dan RSUD Achmad Mochtar Kota Bukittinggi pada tanggal 11 sd 13 Februari 2024.

PSTW Sabai Nan Aluih Kabupaten Padang Pariaman

PSTW Sabai Nan Aluih ini dihuni oleh lebih dari 126 kalayan. Kesemua kalayan rata-rata sudah usia renta dan berasal dari berbagai wilayah dari Sumatera Barat. Kalayan ini ada yang merupakan terlantar, juga ada yang diantar oleh keluarga masing-masing.

Untuk pegawai juga sangat minim di PSTW Sabai Nan Aluih ini, dari 120 lebih kalayan, hanya ada 10 pegawai tetap yang bekerja disini. Selebihnya dibantu oleh anak-anak magang yang silih berganti. Sehingga para pegawai sangat kesulitan dalam memberikan pelayanan pada kalayan yang rata-rata membutuhkan perhatian khusus.

Rumah Sakit Ahmad Mochtar Kota Bukittinggi

Realisasi indikator kinerja utama Tahun 2023 pada semester I diantaranya

- Meningkatnya kualitas Layanan RS sudah mencapai Paripurna 84,51 %
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi mencapai 79,44 %
-
- Meningkatnya kemandirian keuangan RS mencapai 64,78

Untuk peningkatan BOR sudah terlihat sedikit mengalami kenaikan sebesar 75 % dari tahun sebelumnya.

Peningkatan penyelenggaraan BLUD Tahun 2023 diantaranya :

- pengembangan pelayanan RS dengan Pelayanan POLI eksekutif
- merancang kerjasama (MoU) rujukan setara antar RS Provinsi untuk pelayanan :
 - a. bedah saraf
 - b. cathlab
 - c. bedah onkologi
 - d. onkologi kebidanan
 - e. urologi
 - f. bedah mulut
- Pengembangan layanan bedah vaskuler
- Optimalisasi SIM-RS untuk mendukung layanan rumah sakit

10. Pengawasan dan evaluasi Kinerja OPD pada bidang Sosial ke Panti PSKW Andam Dewi di Kab. Solok dan PSTW Kasih Sayang Ibu di Kab. Tanah Datar pada tanggal 15 sd 17 Februari 2024

Hasil peninjauan :

a. PSKW ANDAM DEWI

Dinas Sosial berencana untuk menjadikan PSKW Andam Dewi ini sebagai panti multi layanan. Panti multi layanan ini dapat mengakomodir layanan diantaranya :

- Wanita tuna Susila
- ODGJ
- Golongan pengemis
- Perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Saat ini telah menyiapkan master plan terhadap pengembangan panti multi layanan ini. Apabila diakumulasikan, total anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 4,3 Milyar. DED dan FS juga telah dipersiapkan oleh Dinas Sosial.

b. PSTW KASIH SAYANG IBU

Dari kunjungan tersebut, Komisi V menilai kondisi fisik bangunan yang perlu direhab serta penambahan fasilitas bagi penghuni panti tersebut setidaknya membutuhkan anggaran sebanyak Rp1 Miliar. Penambahan fasilitas itu katanya seperti pegangan tangan di dinding untuk membantu penghuni panti lanjut usia (lansia) berjalan dan penambahan tempat tidur. Untuk itu Komisi V mendorong agar Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial untuk terus memperhatikan kebutuhan PTSW Kasih Sayang Ibu tersebut agar hak-hak lansia dapat terpenuhi. Anggaran juga perlu ditingkatkan, agar para lansia yang menghuni panti jompo tersebut bisa menikmati kehidupan masa tuanya secara wajar dan berguna.

11. Pengawasan dan evaluasi kinerja ke SMAN 1 Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dan PSAA Tri Murni Kota Padang Panjang pada tanggal 23 sd 25 Februari 2024

Hasil peninjauan :

SMAN 1 Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman

Jumlah Guru yang mengajar di SMAN 1 Lubuk Alung sebanyak 53 orang dan 9 Tenaga Pendidik. Jumlah murid di SMAN 1 Lubuk Alung cukup banyak yaitu 986 siswa. Sarana dan prasarana lainnya terdapat 27 Ruang kelas, 7 laboratorium dan 1 perpustakaan.

Dengan system zonasi saat ini, SMAN 1 Lubuk Alung kewalahan dalam penerimaan siswa baru. Mengatasi lonjakan peminat ini, sekolah sedang

merencanakan untuk membuka 1 atau 2 kelas baru untuk PPDB Tahun ini.

PSAA Tri Murni Kota Padang Panjang

Tahun 2023 lalu jumlah anak asuhan yang berada di Panti Asuhan Trimurni ini sebanyak 100 orang, yang bersekolah dari SD sampai dengan SMA/MAN. Yang mendominasi adalah anak-anak usia 15 sd 18 tahun dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Di panti ini, kekurangan tenaga pengasuh, sehingga pegawai yang bekerja di Panti juga membantu menjadi pengasuh anak. Dari 10 anak, diasuh oleh 1 orang pengasuh. Panti berharap kiranya ada penambahan pegawai untuk pengasuh panti ini.

12. Melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan ke SLBN 1 Kubung Kab. Solok dan SMAN 12 Lubuk Tarok Kab. Sijunjung pada tanggal 27 sd 29 Februari 2024.

Hasil peninjauan :

SLBN 1 Kubung Kab. Solok

Dari 64 siswa yang belajar di SLBN 1 Kubuyng terdapat 10 roombell yang dibagi sesuai dengan tingkat kedisabilitasnya. Jadi 1 guru itu dapat mengajar 3 jenjang Pendidikan sekaligus mulai dari SDLB sampai dengan SMALB. Yaang mendominasi di SLBN 1 Kubung adalah Tuna Grahita sebanyak 25 siswa.

SLBN 1 Kubung berharap agar adanya penambahan pagar sekolah dan pagar rumah dinas. Karena lokasi sekolah bersebelahan dengan pemukiman warga, sehingga sebaiknya dibuat pagar yang dapat membatasi lingkungan sekolah.

SMAN 12 Lubuk Tarok Kab. Sijunjung

Saat ini Jumlah siswa yang belajar di SMAN 12 Lubuk Tarok Sijunjung mencapai 371 orang, guru sebanyak 21 orang orang dan 5 orang tenaga pengajar. Terdapat 13 roombell, 4 laboratorium, 1 perpustakaan dan sudah memiliki sanitasi yang baik. Untuk ruang kelas dan ruang pembelajaran lainnya dinilai sudah cukup baik. Hanya saja sekolah ini memerlukan bangunan pagar agar lingkungan sekolah dapat dibatasi dengan area luar dan dapat dilakukan penataan dengan baik.

13. Pengawasan Dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Ke Sman 1 Sumbar Di Kota Padang Panjang Pada Tanggal 2 Sd 3 Maret 2024

Dalam rangka terus mengembangkan pendidikan bagi siswa/siswi, SMAN 1 Sumbar mengeluhkan sarana dan prasarana sekolah yang terbatas. Sama halnya dengan sekolah boarding lainnya, kelayakan asrama tetap menjadi kendala. Asrama SMAN 1 Sumbar sangat pengap dan dapat dikatakan tidak layak. 1 kamar diisi oleh 6 siswa/siswi. Hal ini sangat tidak nyaman, lorong-lorong asrama juga dipenuhi dengan lemari-lemari anak murid. Hal ini sangat miris dan memprihatinkan.

Untuk ruangan kegiatan sekolah lainnya juga sudah tidak layak. Ruang makan yang sudah bocor dan lapuk plafonnya, begitu pula dengan GOR, kurangnya sarana keolahragaan membuat kegiatan olahraga tidak maksimal. Begitu juga dengan ruang kesenian yang seadanya saja. Melihat hal ini, kiranya perlu perhatian dari Dinas Pendidikan Sumbar untuk lebih sering turun ke sekolah-sekolah guna melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan di sekolah.

14. pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan ke SMKN 1 Kota Pariaman pada tanggal 6 sd 7 Maret 2024.

Hasil peninjauan :

Jumlah Pendaftar di SMKN 1 pariaman pada tahap 1 ini sebanyak 1182 siswa namun yang diterima hanya 392 siswa dengan kuota untuk masing-masing jurusan yaitu : Teknik Konstruksi dan Perumahan (TKP) 28, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) 56, Teknik Mesin 56, Teknik Otomotif 112, Teknik Elektronika 56 dan Teknik Ketenagalistrikan 84.

Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 ini, SMKN 1 Pariaman sebanyak 287 siswa yang diterima hanya 142 siswa dengan kuota untuk masing-masing jurusan yaitu : Teknik Konstruksi dan Perumahan (TKP) 26, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) 37, Teknik Mesin 11, Teknik Otomotif 23, Teknik Elektronika 20 dan Teknik Ketenagalistrikan 25.

15. Pengawasan dan evaluasi terhadap peningkatan Pendidikan di SMAN 2 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 8 sd 9 Maret 2024

Hasil peninjauan

Jumlah siswa keseluruhan yang ada di SMAN 2 Sijunjung Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 252 siswa, rombel 10, dengan jumlah Guru 23 Orang terdiri dari 18 Guru dan 5 tenaga pendidik. Secara kelengkapan sarana dan prasarana belum terlalu memadai di SMAN 2 Lubuk Alung ini.

16. Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan ke Kacabdin Wilayah I di Kota Bukittinggi pada tanggal 13 sd 14 Maret 2024

Hasil peninjauan :

Dalam penyusunan anggaran, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan yang kiranya dianggap mempermudah pengalokasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan. Dan memberikan akses yang mudah bagi sekolah-sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah langsung kepada Cabang Dinas.

17. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan panti ke RSUD Pariaman di Kota Pariaman dan PSTW Sabai Nan Aluih Kab. Padang Pariaman pada tanggal 15 sd 17 Maret 2024

Hasil peninjauan :

RSUD Pariaman

Alokasi anggaran sebesar Rp. 129.590.245.299,- realisasi mencapai Rp. 119.377.619.512 (92,12%). Permasalahan yang menjadikan rendahnya serapan anggaran diantaranya :

- Kelebihan perhitungan Anggaran gaji dan TPP untuk tenaga PPPK
- Pada layanan BLUD menjadi kendala karena terlalu tingginya target pendapatan yang ditetapkan.

Target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 86.239.433.587,- sementara realisasi pendapatan mencapai Rp. 80.578.797.544,- (93,44 %).

Panti Sosial Tresna Werdha Sabai nan Aluih Sicincin

PSTW Sabai Nan Aluih ini dihuni oleh lebih dari 126 kalayan. Kesemua kalayan rata-rata sudah usia renta dan berasal dari berbagai wilayah dari Sumatera Barat. Kalayan ini ada yang merupakan terlantar, juga ada yang diantar oleh keluarga masing-masing.

Untuk pegawai juga sangat minim di PSTW Sabai Nan Aluih ini, dari 120 lebih kalayan, hanya ada 10 pegawai tetap yang bekerja disini. Selebihnya dibantu oleh anak-anak magang yang silih berganti. Sehingga para pegawai sangat kesulitan dalam memberikan pelayanan pada kalayan yang rata-rata membutuhkan perhatian khusus.

18. Peninjauan lapangan terhadap pelayanan panti pada Har I Raya Idul Fitri 1445H/2024 di PSAABR Budi Utama Kab. Padang Pariaman pada tanggal 6 sd 7 April 2024

Hasil Peninjauan :

Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disamping menampung anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah, juga menampung anak-anak binaan yang tersandung masalah hukum. Jumlah anak yang diasuh di panti ini sebanyak 100 anak.

Terhadap anak-anak binaan hukum, disamping diberikan pelatihan dan pembinaan seperti anak-anak dan remaja yang lain juga ditambah dengan pembinaan mental yang lebih khusus. Pada intinya, pembinaan ABH lebih kepada rehabilitasi mental sehingga ketika dilepas mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi. Teta[pi yang menjadi kendala adalah tidak teralokasikannya anggaran untuk pembinaan ABH di dalam panti ini. Sehingga untuk memberikan edukasi dan pembinaan spiritual menjadi terbatas, padahal mereka memerlukan bimbingan yang lebih dari anak-anak lainnya.

D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH SEBANYAK 4 KALI :

1. Melakukan Konsultasi terkait Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Permuseuman pada tanggal 20 sd 23 Maret 2024

Badan pengelola terkait pengelolaan cagar budaya yang dibentuk sifatnya kolaborasi namun sampai saat ini belum ada. Sumatera Barat dapat menjadi pioner untuk pembentukan badan pengelolaan cagar budaya.

Terkait pengaturan kewenangan cagar budaya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharapkan jika ranperda ini selesai aturan yang disiapkan ini nantinya tidak tumpang tindih. Juga perlu diperhatikan Perpres 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Dimana dinyatakan bahwa dalam pengelolaan kebudayaan Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator.

Jika sebuah benda cagar budaya sudah ditetapkan di level nasional kemudian dipilih lagi hal apa yang paling urgensi untuk diperhatikan oleh daerah karena kebudayaan itu tugas kita semua. Kewenangan nasional dalam penetapan cagar budaya adalah level nasional dan dunia yang ditetapkan dengan tim ahli cagar budaya tingkat nasional.

Di Sumatera Barat lembaga kebudayaan ada 2 selain museum ada juga Taman Budaya namun dalam raperda ini tidak tercover terkait taman budaya.

Ada 2 hal perlu menjadi perhatian terkait draft ranperda dan substansi yang terkait masyarakat adat penggunaan metode Simplifikasi harusnya substansinya diperluas baik budaya tangible dan intangible.

ketentuan yang mengatur dalam masyarakat hukum adat namun tidak terlihat banyak dalam raperda karena Rancangan Undang-Undang masyarakat hukum adat belum clear dengan mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.

2. studi komperatif terkait "Upaya pemerataan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan keberfungsian lembaga kesejahteraan sosial di Provinsi DIY Yogyakarta" pada tanggal 25 sd 28 Maret 2024.

Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DIY adalah manifestasi menuju perubahan positif di bidang kesejahteraan sosial. BKKKS DIY juga memiliki peran membantu pemerintah memeratakan kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan yang merata di wilayah tinggi, mewujudkan kesejahteraan memang merupakan tantangan yang cukup kompleks, bagi lembaga kesejahteraan sosial itu sendiri. Tantangan dimulai dari manajemen yang masih konvensional, tradisional, kapasitas SDM yang masih jauh dari profesional, hingga tantangan pendanaan dan infrastruktur. Untuk menghadapi tantangan tersebut, BKKKS DIY harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan lembaga sosial melalui berbagai aktivitas.

permasalahan sosial masyarakat tidak hanya ditangani oleh satu OPD saja. Karena, kalau masalah itu hanya ditangani oleh satu OPD saja. Permasalahan sosial tidak selamanya menjadi aib atau beban pemerintah, akan tetapi mampu menjadi potensi yang sangat besar jika senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan mereka, dan mampu memberdayakan kekuatan besar yang mereka miliki, serta memberikan pelayanan secara prima kepada PPKS dan PSKS.

3. Melakukan studi komperatif terkait "Strategi dalam menciptakan pemajuan pendidikan dan program penyaluran bantuan sosial pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Riau" pada tanggal 1 sd 4 April 2024.

Pemerintah Provinsi Riau juga menginformasikan telah melakukan berbagai pelatihan guru lebih kurang sekitar 2.000 guru dan juga telah memberikan peluang beasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan S2 dan S3 sejak 2023. Akan tetapi upaya ini masih belum cukup guna peningkatan guru yang berkualitas dan merata di Provinsi Riau.

Guru juga perlu dibekali dengan pelatihan mengenai teknologi sehingga guru dapat mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran guna menunjang proses pembelajaran yang lancar. Tambahannya jika berhubungan dengan pemerataan guru, perlu adanya sinergitas baik kepala sekolah, pemerintah daerah dan pusat untuk dapat mendukung program pemindahan guru yang adil dan merata di Provinsi Riau.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian intensif berupa saran dan prasarana yang memadai ke sekolah pedesaan agar guru-guru juga dapat tertarik dan nyaman mengajar ke daerah terpencil yang ada di Provinsi Riau.

Pemberian bansos pendidikan di Riau adalah pemberian bantuan berupa yang dari Pemprov Riau kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan program D3, S1 atau D4 di perguruan tinggi yang berada dalam wilayah Pemprov Riau dan memenuhi kriteria sebagai mahasiswa kurang mampu yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia di Riau (DTKS Kemensos di Riau), yang bersifat selektif, tidak wajib dan tidak terus menerus diberikan setiap tahun anggaran, diperuntukkan sebagai bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan lainnya

4. **Melakukan studi komperatif terkait "Peningkatan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat bersinergi pada pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)" di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17 sd 20 April 2024.**

1. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- a. Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, Bapemperda tidak menjadwalkan kegiatan konsultasi/ kajian dan Studi Banding terhadap Ranperda yang sudah di masukkan dalam agenda Propemperda .

2. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

- a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024.
- b. Menyusun Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- c. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
- d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- e. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal		Kegiatan
1	Selasa, 02 Januari 2024	Rapat Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024
2	Kamis, 22 Februari 2024	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024
3.	Rabu, 20 Maret 2024	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan Kembali Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024

3. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan sebagai berikut :

4. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan dewan, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjaga harkat, martabat dan marwah lembaga DPRD yang diimplementasikan melalui pengawasan terhadap sikap, prilaku, norma dan disiplin pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2018. Pada Masa Persidangan Kedua tahun 2023/2024.

5. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bapemperda, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 belum melakukan kegiatan rapat kerja maupun pembahasan terkait penyusunan peraturan daerah serta melakukan Harmonisasi terhadap Ranperda yang masuk kedalam Propemperda Tahun 2024.

6. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

1. FRAKSI PARTAI GERINDRA

Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (2) dua kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2024 sebagai berikut:

- a. Kamis, 3 Januari 2024 Rapat Fraksi Gerindra terhadap laporam kinerja tahun 2023.
- b. Senin, 08 Januari 2024 Rapat Fraksi Partai Gerindra terhadap penetapan usulan tenaga ahli Fraksi Partai Gerindra tahun 2024.
- c. Jumat, 1 Maret 2024 Rapat Fraksi Partai Gerindra terkait :
 - Usulan Pembentukan Panitia Khusus atas Dugaan Pelanggaran, Penyalahgunaan Kewenangan, Dugaan Pungutan Uang yang tidak sesuai aturan dan ketentuan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - Usulan anggota Fraksi yang akan duduk pansus RPJPD Tahun 2025-2045.
- d. Selasa 19 Maret 2024 Rapat Fraksi Partai Gerindra dalam rangka persiapan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045.

Rapat Eksternal Fraksi Gerindra

1. Jumat 1 Maret 2024
 - Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Sisa jabatang 2019-2024
 - Rapat Pripurna dalam rangka Penetapan Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045
2. Selasa 19 Maret 2024 Rapat kerja pembahasan akhir dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045
3. Senin, 25 Maret 2024 Rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2023.
4. Jumat, 5 April 2024 Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial

5. Senin, 29 April 2024 Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Reses masa persidangan kedua tahun 2024.

Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Gerindra juga melaksanakan kegiatan lain baik yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun yang tidak diagendakan yaitu :

1. Melaksanakan Reses Kedaerah Pemilihan Masing Masing
2. Sosialisasi Perda Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke daerah pemilihan masing.
3. Melaksanakan Kunjungan Safari Ramadhan
4. Menerima aspirasi masyarakat seperti usulan perbaikan jalan, MCK, Mesjid, Sekolah, Alat pertanian dan Bibit
5. Menerima kaduan masyarakat terkait dengan Guru guru yang diterima PPPK P1 yang sampai sekarang belum ada penempatan
6. Pengaduan-pengaduan masyarakat lainnya seperti kasus tanah dan lain lain.

2. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini:

Rapat-Rapat Fraksi

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan mengambil keputusan yang berkualitas Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan rapat-rapat terlebih dahulu, adapun rapat-rapat yang dilaksanakan selama masa Persidangan kedua Januari s.d April 2024 ini yaitu:

1. Rabu, tanggal 03 Januari 2024, Rapat Fraksi mengenai Pembahasan Pokok – pokok Pikiran 2025.
2. Senin, tanggal 18 Maret 2024, Rapat Fraksi mengenai Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 - 2045.

Kegiatan Lain-lain

Disamping mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS terlibat aktif juga dalam menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Senin, tanggal 26 Februari 2024, Pukul 09.00 Wib, Menghadiri Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka terkait Surat – surat masuk ke DPRD.

2. Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib Menghadiri Rapat Paripurna, dalam rangka Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD provinsi Sumatera Barat sisa jabatan 2019 – 2024 dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJPD 2025 – 2045.
3. Senin, tanggal 4 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib Menghadiri Acara Peresmian, dalam rangka Peresmian Mesjid Assyura DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045 dan dilanjutkan dengan Penetapan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045.
5. Senin, tanggal 25 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangkapyampaikan Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
6. Senin, 29 April 2024 , Pukul 09.00 Wib Menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- I. Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :
 1. Pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, Rapat Fraksi mengenai Pembahasan Pokok – pokok Pikiran 2025.
 2. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Rapat Fraksi mengenai Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 - 2045.
- II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :
 1. Menghadiri Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka terkait Surat – surat masuk ke DPRD.
 2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD provinsi Sumatera Barat sisa jabatan 2019 – 2024 dan dilanjutkan dengan Rapat

Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJPD 2025 – 2045.

3. Menghadiri Acara Peresmian pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Peresmian Mesjid Assyura DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045 dan dilanjutkan dengan Penetapan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045.
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangkapyampaikan Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada Senin, 29 April 2024 , Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024.

4. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 1 (Satu) kali selama masa Persidangan Kedua Januari s/d April 2024 ini yaitu:

1. Senin, 18 Maret 2024 Rapat Fraksi dengan agenda Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap:
 - a. Rancangan tentang Perubahan Ke tiga Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah
 - b. Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Selasa, 19 Maret 2024 Rapat paripurna dalam rangka Penyampai Penetapan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045.

2. Senin, 25 Maret 2024 Rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
3. Jum'at, 5 April 2024 Rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial
4. Senin, 29 April 2024 Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024.

5. FRAKSI PARTAI GOLKAR

Rapat Fraksi Partai GOLKAR dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

- a. Pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, Rapat Fraksi mengenai Pembahasan Pokok – pokok Pikiran 2025.
- b. Pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Rapat Fraksi mengenai Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 - 2045.

Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Menghadiri Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka terkait surat – surat masuk ke DPRD.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD provinsi Sumatera Barat sisa jabatan 2019 – 2024 dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJPD 2025 – 2045.
3. Menghadiri Acara Peresmian pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Peresmian Mesjid Assyura DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045 dan dilanjutkan dengan Penetapan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 – 2045.

5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka penyampaian Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada Senin, 29 April 2024, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 dilanjutkan dengan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024.

7. FRAKSI PPP-NASDEM

a. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (1) satu kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2024 ini yaitu :

- Senin, 18 Maret 2024 Rapat Fraksi mengenai Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025 - 2045.

b. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Jum'at, 1 Maret 2024 Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD provinsi Sumatera Barat sisa jabatan 2019 – 2024 dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Pansus Pembahasan Rancangan Awal RPJPD 2025 – 2045.
2. Senin, 4 Maret 2024 Menghadiri Peresmian Mesjid Assyura DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Senin, 25 Maret 2024 Rapat Paripurna dalam rangka dalam rangka penyampaian Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
4. Jum'at, 5 April 2024 Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial.
5. Senin, 29 April 2024 Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Reses Masa Sidang ke Dua Tahun 2024 dan Penutupan Masa Sidang Kedua Tahun 2024 dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga Tahun 2024/2025.

8. FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB

Kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Kedua Periode Januari- April 2024 Fraksi PDI Perjuangan & PKB melakukan kegiatan Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 1 (Satu) kali selama masa Persidangan Kedua Januari s/d April 2024 ini yaitu:

1. Senin, 18 Maret 2024 Rapat Fraksi dengan agenda Pembahasan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap:
 - a. Rancangan tentang Perubahan Ke tiga Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah
 - b. Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045.

b. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Selasa, 19 Maret 2024 Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Penetapan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045.
2. Senin, 25 Maret 2024 Rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
3. Jum'at, 5 April 2024 Rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial
4. Senin, 29 April 2024 Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 dan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Kedua tahun 2023/2024, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan bersama Pemerintah Daerah terhadap ranperda Perhutanan Sosial.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda dan tahapan pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada masa persidangan ketiga Tahun 2023/2024, DPRD yang di representasikan oleh Komisi-Komisi baru melakukan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 yang di inputkan langsung melalui SIPD dan Sakato Plan yang nantinya akan menjadi bahan penelaahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dapat ditetapkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang akan menjadi bahan penelaahan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sedangkan agenda kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran lainnya dalam bentuk pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 dan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024, baru akan dilakukan pada masa persidangan Ketiga tahun 2024.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan DPRD yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, selama masa

persidangan ketiga tahun anggaran 2023/2024, DPRD melalui Komisi-Komisi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra komisi yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerja maupun melakukan kunjungan lapangan ke daerah untuk melihat secara langsung objek pelaksanaan program dan kegiatan OPD tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan OPD mitra kerja komisi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan.
- b. Kunjungan Lapangan Komisi-Komisi sebanyak 11 (sebelas) kali kegiatan.

Dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Komisi-Komisi telah memberikan langsung catatan dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD mitra kerja Komisi.

Disamping melakukan fungsi pengawasan sebagaimana tersebut di atas, DPRD melalui Komisi-komisi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeriksaan LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dilakukan oleh BPK Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan anggaran bagi pelaksanaan

program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai aliran kas yang telah direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA TAHUN 2024

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Ranperda tentang Perhutanan Sosial.	120-1-2024	5 April 2024

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TAHUN 2024

NO	PERIHAL	NOMOR	TANGGAL
1.	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pembahasan Ranwal RPJPD Sumbar 2025-2045	1/Kep-Pimp/2024	7 Maret 2024
2.	Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Keputusan terhadap Ranperda tentang Perhutanan Sosial	/ Kep-Pimp/2024	5 April 2024

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, Bapemperda dan Biro Hukum belum melakukan pembahasan terhadap pembentukan perda.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali.
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 sebanyak 3 (tiga) kali.

III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 434 (Empat ratus tiga puluh empat) surat.
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 809 (Delapan ratus sembilan) surat.
3. Release berita di Website DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) berita.

III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 sebagai berikut :

1. Nota Kesepakatan Berasama Sebanyak 1 (satu) buah
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 (dua) buah.

IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Selama masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 1 (satu) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 12 (dua belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 1 (satu) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 22 (dua puluh dua) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 18 (delapan belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali

2. Kegiatan Badan Musyawarah

Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024 Badan Kehormatan hanya melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan internal dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna DPRD.

V. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi

- Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PKS sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PAN sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi Golongan Karya sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 8 (delapan) kali

2. Rapat Eksternal Fraksi

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembahasan peraturan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di agendakan dalam keputusan Badan Musyawarah, sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan dalam Propemperda Tahun 2024.

- 2) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 3) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2023/2024, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

Padang, 29 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,



SUPARDI